



**NASKAH AKADEMIS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG KOTA CERDAS
DI KOTA BEKASI**

2018

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Naskah Akademis Penyelenggaraan Kota Cerdas Kota Bekasi dapat disusun. Secara keseluruhan, naskah akademis ini merekomendasikan perlunya penyusunan Perda tentang Rencana Penerapan kota cerdas di Kota Bekasi sebagai pedoman perencanaan pembangunan kota. Naskah akademis penyusunan Raperda Rencana Penerapan Kota Cerdas di Kota Bekasi disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Bab XXI bertajuk Inovasi Daerah. Dari Pasal 386 hingga Pasal 390 UU 23/2014, menjelaskan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Pada kajian ini kota cerdas lebih difokuskan pada pengembangan Smart Mobility, Smart Economy, Smart People, Smart Governance, Smart environment dan Smart Living.

Semoga Naskah Akademis Penyelenggaraan Kota Cerdas ini dapat memberi gambaran akhir mengenai implementasi pembangunan kota cerdas terutama di Kota Bekasi dan mendapat masukan guna perbaikan selanjutnya.

Bekasi, 2018

Tim Penyusun



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1-1
1.2 Identifikasi Masalah	1-3
1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Naskah Akademik	1-4
1.4 Metoda Penyusunan Naskah Akademik	1-5
BAB II TELAAH AKADEMIK	
2.1 Konsep Kota Cerdas	2-1
2.1.1 Perkembangan Konsep Kota Cerdas	2-1
2.1.2 Konsep Kota Cerdas	2-2
2.2 Prinsip Cerdas untuk Pengembangan Kota Cerdas	2-12
2.3 Misi Kota Cerdas	2-14
2.4 Ekosistem Kota Cerdas	2-15
2.4.1 Keberadaan Ekosistem Kota Cerdas	2-15
2.4.2 Mengembangkan Ekosistem Kota Cerdas ..	2-18
2.5 Strategi dan Transformasi Kota Cerdas	2-19
2.5.1 Strategi Perubahan	2-21
2.5.2 Strategi Pengembangan Kota Cerdas	2-22
2.6 Dimensi dan Indikator Kota Cerdas	2-22
2.6.1 Pilar Tengah Kota Cerdas	2-22
2.6.2 Pilar Prioritas Tinggi Kota Cerdas	2-29
2.7 Permasalahan Tata Kelola Kota Cerdas	2-29
2.7.1 Kekhawatiran untuk Kota Cerdas	2-30
2.7.2 Tindakan Penting bagi Pemerintah Kota Cerdas	2-32
2.7.3 Latar Belakang Kebijakan untuk Pemerintah Kota Cerdas	2-33
2.8 Transformasi menjadi Kota Cerdas	2-34
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	
3.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014	3-3

3.2	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.....	3-5
3.3	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik.....	3-10
3.4	Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.....	3-10
BAB IV LANDASAN FILOSOFI, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS		
4.1	Landasan Filosofis.....	4-1
4.2	Landasan Sosiologis	4-3
4.3	Landasan Yuridis	4-11
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH		
5.1	Ketentuan Umum.....	5-1
5.2	Materi Muatan Peraturan Daerah	5-1
BAB VI PENUTUP		
6.1	Kesimpulan	6-1
6.2	Saran	6-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Definisi Kota Cerdas Menurut Para Ahli.....	2-5
Tabel 2.2	Hasil Penelitian Kota Cerdas.....	2-9
Tabel 2.3	Dimensi Kota Cerdas	2-26
Tabel 2.4	Indikator Kota Cerdas	2-27
Tabel 2.5	Proses Transfromasi Kota Cerdas	2-35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Tahapan Perkembangan Teknologi Digital dalam Perkembangan Kota.....	2-4
Gambar 2	Faktor Berkembangnya Smart City.....	2-5
Gambar 3	Evolusi kebijakan dalam konteks Kota Cerdas.....	2-38
Gambar 4	Hirarki Perundang-undangan.....	3-11
Gambar 5	Konsep Twin Metropolotan Bodetabek Karpur-DKI Jakarta.....	4-6



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Bekasi merupakan salah satu kota yang terdapat di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota Bekasi merupakan bagian dari megapolitan Jabodetabek dan menjadi kota satelit dengan jumlah penduduk terbanyak se-Indonesia. Saat ini Kota Bekasi berkembang menjadi tempat tinggal kaum urban dan sentra industri. Kota Bekasi juga dijuluki sebagai Kota Patriot dan/ Kota Pejuang.

Perkembangan penduduk Kota Bekasi dari segi kuantitas memang cukup mengesankan bila dilihat dari tingkat perkembangan dari tahun ke tahun, mengingat Kota Bekasi sebagai kota penyeimbang Ibukota DKI Jakarta sekaligus Ibukota Negara. Sejak dibentuk sebagai Kotamadya pada tanggal 10 Maret 1997, mulanya penduduk Kota Bekasi hanya berjumlah 1.471.477 jiwa yang terdiri dari laki-laki 740.467 jiwa dan penduduk perempuan sekitar 731.010 jiwa. Namun pada tahun 2013, berdasarkan BPS Kota Bekasi jumlah penduduk Kota Bekasi mencapai 2.592.819 jiwa. Jumlah ini ternyata meningkat selama dua tahun terakhir, yaitu jadi 2.523.032 jiwa pada 2012 dari 2.422.922 jiwa tahun 2011 dan meningkat menjadi 2.805.299 pada tahun 2016.

Kota Bekasi sebagai penyangga Kota Bekasi mempunyai permasalahan yang kompleks, diantaranya tingginya tingkat migrasi, persoalan kemacetan, keamanan dan kenyamanan warga kota, persoalan sampah, persoalan tata kelola pemerintahan, persoalan sosial ekonomi sampai persoalan lingkungan.

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Bekasi 2005-2025 Visi dan Misi. Visi Kota Bekasi “Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan”, penjelasan dari visi tersebut adalah:

“Bekasi Maju” menggambarkan pembangunan Kota Bekasi dan kehidupan warga yang dinamis, inovatif dan kreatif yang didukung

ketersediaan prasarana dan sarana sebagai bentuk perwujudan kota yang maju.

“Bekasi Sejahtera” menggambarkan derajat kehidupan warga Kota Bekasi yang meningkat dengan terpenuhinya kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, terbukanya kesempatan kerja dan berusaha, serta lingkungan fisik, social dan religious sebagai bentuk perwujudan masyarakat yang sejahtera.

“Bekasi Ihsan” menggambarkan situasi terpelihara dan menguatnya nilai, sikap dan perilaku untuk berbuat baik dalam lingkup individu, keluarga dan masyarakat Kota Bekasi. Kedisiplinan, ketertiban social, keteladanan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan tumbuh seiring dengan meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik untuk mewujudkan kehidupan yang beradab.

Dengan misi Kota Bekasi, adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang sehat, berakhlak mulia, berbudaya, berpengetahuan, dan produktif;
3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa dan perdagangan yang berdayasaing;
4. Mewujudkan pembangunan dan penyediaan sarana publik yang proporsional;
5. Mewujudkan kehidupan kota yang aman dan lingkungan hidup yang nyaman

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah harus disertai dengan penyusunan naskah akademik sebagai landasan teoritis dan kajian pemikiran ilmiah terkait substansi yang disusun. Naskah akademis penyusunan Raperda Rencana Penerapan Kota Cerdas di Kota Bekasi disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Bab XXI bertajuk Inovasi Daerah. Dari Pasal 386 hingga Pasal 390 UU 23/2014, menjelaskan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi sebagaimana dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam merumuskan kebijakan inovasi, Pemerintahan Daerah mengacu pada prinsip: peningkatan efisiensi; perbaikan efektivitas; perbaikan kualitas pelayanan; tidak ada konflik kepentingan; berorientasi kepada kepentingan umum; dilakukan secara terbuka; memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Secara keseluruhan, naskah akademis ini merekomendasikan perlunya penyusunan Perda tentang Rencana Penerapan kota cerdas di Kota Bekasi sebagai pedoman perencanaan pembangunan, pedoman penerapan a) *smart mobility* yaitu aksesibilitas lokal maupun internasional selain dari ketersediaan teknologi informasi dan komunikasi, serta sistem transportasi perkotaan yang ramah lingkungan; b) *smart economy* meliputi faktor seperti inovasi, kewirausahaan, self-branding, produktivitas, dan juga persaingan dalam pasar internasional; c) *smart people* tidak hanya terkait dengan level pendidikan dari masyarakat itu sendiri, tetapi juga bagaimana interaksi sosial yang terjadi didalamnya; d) *Smart Governance* meliputi faktor-faktor seperti partisipasi politik, kualitas pelayanan dan administrasi publik; e) *smart environment* berkaitan dengan isu-isu perlindungan lingkungan alami; f) *smart living* berkaitan dengan aspek kualitas hidup masyarakat kota. Peraturan ini perlu segera ditetapkan sebagai bagian penting dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi sebagai kota yang berbatasan langsung dengan Jakarta yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, sejajar dengan kota-kota besar dunia, dan dihuni oleh masyarakat yang sejahtera.

1.2 Identifikasi Masalah

Kota Bekasi yang berbatasan langsung dengan Jakarta mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup pesat. Terjadinya lonjakan penduduk tersebut menimbulkan persoalan seperti penurunan kualitas pelayanan publik, berkurangnya ketersediaan lahan pemukiman, kemacetan di jalan raya, kesulitan mendapatkan tempat parkir, membengkaknya tingkat konsumsi energi, penumpukan sampah, peningkatan angka kriminal, dan masalah-masalah sosial lainnya.

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Naskah Akademik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dicantumkan bahwa setiap pembentukan Peraturan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota disertai dengan adanya keterangan atau penjelasan yang biasa disebut dengan naskah akademik. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Sesuai dengan definisi diatas, naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Penerapan kota cerdas di Kota Bekasi bertujuan untuk:

1. Melakukan penelitian dan kajian atas permasalahan dalam penerapan kota cerdas di Kota Bekasi dan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut;
2. Merumuskan permasalahan hukum dalam penyusunan rencana penerapan kota cerdas sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum dan atau solusi;
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana penerapan kota cerdas di Kota Bekasi;
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana penerapan kota cerdas di Kota Bekasi.

Maksud dari naskah akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana penerapan kota cerdas di Kota Bekasi.

1.4 Metoda Penyusunan Naskah Akademik

Metoda yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah metode yuridis empiris atau dikenal juga dengan penelitian sosiolegal dan metoda yuridis normatif yang dilakukan melalui studi pustaka untuk menelaah data sekunder berupa peraturan perundangan, hasil penelitian dan referensi lainnya.

Penelitian sosiolegal dilakukan dengan menelaah kaidah-kaidah hukum dalam peraturan perundangan yang sudah ada secara normatif dilanjutkan dengan observasi mendalam untuk mendapatkan data terkait faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Penerapan Kota Cerdas di Kota Bekasi. Metoda ini dilandasi konsep hukum yang menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang berlandaskan juga pada kenyataan yang ada di masyarakat, tidak saja ditentukan berdasarkan kehendak pemerintah. Dalam hal ini pemahaman mengenai gambaran kondisi Kota Bekasi yang menjadi lokus hukum yang diteliti menjadi sangat penting.

Metode yuridis normatif dilakukan dengan melakukan kajian pustaka terhadap peraturan perundangan terkait penataan ruang, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pemerintahan daerah, lingkungan hidup dan pembangunan perkotaan, serta kajian terhadap hasil penelitian dan referensi terkait lainnya.

Proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Penerapan kota Cerdas di Kota Bekasi meliputi tiga tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Identifikasi Permasalahan

Tahap ini adalah tahap awal penyusunan naskah akademik dimulai dengan identifikasi permasalahan yang dihadapi pemangku kepentingan, baik permasalahan hukum maupun permasalahan non hukum terkait penerapan kota cerdas di Kota Bekasi. Identifikasi permasalahan dilakukan melalui metode kajian pustaka dan diskusi kelompok terbatas.

2. Tahap Penyusunan Naskah Akademik

Naskah Akademis
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Kota Cerdas

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, tahap selanjutnya adalah penyusunan naskah akademik sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Naskah akademik sangat diperlukan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

3. Tahap Konsultasi

Pada tahap ini dilakukan konsultasi sebagai salah satu cara untuk melaksanakan partisipasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Proses konsultasi ini merupakan upaya untuk menyampaikan materi Rancangan Peraturan Daerah kepada semua pemangku kepentingan agar memperoleh masukan dan saran penyempurnaan sehingga penerapan kota cerdas di Kota Bekasi dapat dilaksanakan secara optimal.

BAB II

TELAAH AKADEMIK

2.1 Konsep Kota Cerdas

2.1.1 Perkembangan Konsep Kota Cerdas

Populasi yang terus meningkat di seluruh dunia terus mengembangkan banyak jenis kota. Kota dengan berbagai ukuran dan karakteristik semuanya berkembang dengan cara yang sangat dinamis dan rentan terhadap perkembangan sosial ekonomi. Proses pengembangan kota berubah dengan cepat karena pengaturan, sifat dan keadaannya yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Perkembangan ini diarahkan untuk menggunakan dan memanfaatkan semua faktor yang tersedia guna mencapai kota yang efisien dan maju sehingga membuat kota-kota tersebut tumbuh menjadi yang besar, bahagia, sukses, mengarah pada apa yang akan didefinisikan sebagai yang kota cerdas. Tentu saja salah satu faktor yang paling signifikan adalah teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Pengembangan infrastruktur internet dan TIK yang baik telah menjadi kebutuhan utama untuk memantau, mengelola dan membantu dalam suatu generasi inisiatif yang tersebar luas yang dirancang oleh masyarakat lokal atau regional untuk mempertahankan pembangunan kota yang sukses. Inisiatif ini bergantung pada teknologi tersebut. Kondisi tersebut tidak hanya membuat proses pembangunan kota lebih rumit dari sebelumnya, tetapi juga menghasilkan tantangan. Tantangan seperti itu muncul di banyak aspek tata kota yang paling signifikan adalah sebagai berikut:

1. Populasi yang meningkat : Diperkirakan bahwa lebih dari 50% penduduk dunia tinggal di kota-kota, menempatkan tekanan besar pada infrastruktur kota (transportasi, perumahan, air, listrik, dan layanan kota), banyak di antaranya memerlukan desain ulang dan pengeluaran modal yang sangat besar. Lebih dari 1,3 juta orang pindah untuk tinggal di kota setiap minggu secara global.

2. Sebagian besar pertumbuhan ekonomi secara global dikaitkan dengan kota-kota: 600 kota global terbesar akan menyumbang 65% pertumbuhan PDB global dari 2010–2025.
3. Tantangan lingkungan dan peningkatan emisi gas dan efek rumah kaca yang memaksa kota untuk mengembangkan strategi keberlanjutan guna pendistribusian energi, transportasi, pengelolaan air, perencanaan kota, dan bangunan ramah lingkungan (hijau).
4. Tantangan keuangan dan anggaran yang menuntut situasi ekonomi terus menempatkan kendala anggaran yang besar di kota-kota, yang menjadi terbatas dalam kemampuan mereka untuk menanggapi tekanan-tekanan ini. Tantangan-tantangan ini harus ditangani dengan cara "cerdas". Ketika kota melakukan itu, orang bisa mengatakan bahwa kota mereka adalah "Kota Cerdas".

2.1.2 Konsep Kota Cerdas


Sebuah kota seharusnya menjadi daerah yang maju yang menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan kualitas hidup yang tinggi. Merencanakan pengembangan dan mengimplementasikannya dapat menentukan seberapa cerdas dan cerdasnya kota itu. Kota Cerdas adalah salah satu yang mengelola pembangunan seperti itu dengan keunggulan di beberapa sektor utama; ekonomi, mobilitas, lingkungan, orang, hidup, dan pemerintah. Ini dapat dicapai melalui modal manusia yang kuat, modal sosial, dan / atau infrastruktur TIK.

Kota Cerdas didefinisikan sebagai kota yang beroperasi secara ambisius dan inovatif yang mencakup bidang ekonomi, orang, pemerintahan, mobilitas, lingkungan, dan kehidupan. Inovasi semacam itu harus dibangun atas kombinasi cerdas dukungan dan partisipasi aktif dari warga yang mandiri, mandiri dan sadar.

Konsep kota cerdas atau yang lebih dikenal dengan nama smart city sangat populer dikembangkan sebagai salah satu konsep penataan kota-kota di dunia beberapa tahun belakangan ini seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi. Konsep ini awalnya tumbuh semenjak tahun 1990an dimana koneksi internet mulai mendunia sejak diperkenalkan pada tahun 1960an. Menurut Allwinkle & Cruickshank (2007), perkembangan internet pada periode tersebut-lah yang

membuat pelayanan menjadi semakin mudah dengan adanya informasi yang dapat diakses melalui situs yang disediakan pemerintah kota. Meski masih terbatas berupa layanan satu arah dengan hanya informasi yang bersifat statis dan terbatas tentang kebijakan perkotaan, guna lahan, dan perencanaan, namun tidak dipungkiri lagi bahwa ini adalah awal munculnya konsep smart city.


Berkembang berikutnya pada awal tahun 2000an dimana perkembangan teknologi informasi yang semakin memudahkan pengguna berkomunikasi dua arah secara real time dari tempat yang berbeda ditambah dengan infrastruktur yang semakin memadai membuat informasi dari pemerintah kota menjadi semakin interaktif, mudah diakses darimana saja dan kapan saja, serta dengan database yang semakin lengkap seperti transportasi, guna lahan, perencanaan, perpajakan dan lain-lain. Warga kota tidak perlu lagi untuk mendatangi kantor pemerintah kota hanya untuk melihat informasi terkini dari para pengambil kebijakan tentang apa yang sudah direncanakan untuk lahan di sekitar mereka atau hanya untuk melihat pengumuman terbaru. Tonggak berikutnya terjadi pada tahun 2004 dan 2005 dimana konsep intelcities dengan lebih mengembangkan sistem terintegrasi untuk seluruh layanan perkotaan yang bersifat online dan berdasar pada situs di internet. Pada tahun inilah dikembangkan transfer ilmu pengetahuan dan pembangunan kapasitas melalui jejaring sosial, jaringan maya, dan lain-lain yang bersifat memberdayakan masyarakat kota secara online dan terpadu. Berkembangnya intelcities ini juga sangat erat kaitannya dengan semakin populernya jejaring sosial dunia maya seperti friendster dan facebook yang semakin memudahkan masyarakat kota untuk saling mengenal satu dengan lainnya. Baru pada tahun 2005 dan seterusnya, perkembangan intelcities bergeser menjadi smartcities dengan lebih menekankan pada level berikutnya dari intelcities seperti cerdas dalam pertemuan, jejaring, inovasi, kreativitas, modernitas, inklusif dan modal sosial dengan perwujudan terakhir pada komunitas yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, perkembangan smart city tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Deakin & Allwinkle (Allwinkle & Cruickshank, 2007:8)

Gambar 1. Tahapan Perkembangan Teknologi Digital dalam Perkembangan Kota

Dari perkembangan yang disebut Allwinkle dan Cruickshank di atas, terlihat bahwa perkembangan teknologi tidak dipungkiri merupakan salah satu determinan penting dalam perkembangan konsep smart city. Secara lebih komprehensif, Nam dan Pardo (2011) melihat bahwa teknologi bukan satusatunya faktor dalam smart city. Masih ada 2 (dua) faktor lain yakni faktor institusional dan faktor manusia sebagai pendukung tumbuh dan berkembangnya konsep smart city. Tak pelak, pandangan Nam dan Pardo inilah yang banyak dipakai oleh pemerintah kota, manajer kota dan pihak-pihak yang terlibat dalam mengembangkan konsep smart city dan menerapkannya pada kota-kota di dunia.



Sumber: Nam & Pardo, 2011:28

Gambar 2. Faktor Berkembangnya Smart City

Dari dua sudut pandang tersebut, definisi smart city menjadi sangat beragam menurut beberapa ahli seperti yang tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2.1. Definisi Kota Cerdas Menurut Para Ahli

No	Ahli	Definisi Kota Cerdas	Tujuan dan Cara
1	Yang (2012)	Area perkotaan yang menciptakan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan kualitas hidup yang tinggi bagi warganya dengan meningkatkan 6 hal pokok (pemerintahan, ekonomi, kualitas hidup, lingkungan, sumber daya manusia, dan transportasi) yang dapat dilakukan dengan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang kuat.	<ul style="list-style-type: none"> • Tujuan : Ekonomi berkelanjutan dan kualitas hidup • Cara : <ul style="list-style-type: none"> - 6 hal pokok (pemerintahan, kualitas hidup, lingkungan, sumber daya manusia, dan transportasi - TIK yang kuat
2	Griffinger et al (2012) dalam Hoon (2014)	Smart city merupakan kota dengan investasi modal manusia dan sosial, dengan transportasi (tradisional) dan infrastruktur komunikasi modern serta pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Tujuan : Kota dengan performa masa depan • Cara: 6 Karakteristik

No	Ahli	Definisi Kota Cerdas	Tujuan dan Cara
		ekonomi yang berkelanjutan dan kualitas hidup yg tinggi, dengan manajemen SDA yang bijaksana melalui tata pemerintahan yang partisipatif.	(ekonomi, masyarakat, tata kelola pemerintahan, mobilitas, lingkungan dan kehidupan)
3	Chourabi et al (2012)	<p>Kota cerdas adalah kota yang memantau dan mengintegrasikan seluruh keadaan/ kondisi infrastruktur yang penting, termasuk didalamnya jalanan, jembatan, saluran, rel, kereta bawah tanah, bandar udara, pelabuhan, alat komunikasi, sumber daya air bahkan bangunan utama dapat mengoptimalkan sumber data tersebut. Merencanakan bagaimana kegiatan pemeliharaan dan mengawasi aspek keamanan sekaligus ketika memaksimalkan/ meningkatkan pelayanan kepada seluruh penduduk. (Hall dalam Chourabi, 2012)</p> <p>Sebuah kota yang menghubungkan infrastruktur fisik, infrastruktur IT, infrastruktur sosial dan infrastruktur bisnis kepada kemanfaatan dari sistem kota yang cerdas (Harrison et al dalam Chourabi, 2012)</p> <p>Kegunaan dari teknologi perhitungan pintar/cerdas untuk membuat komponen infrastruktur yang penting dan pelayanan dari sebuah kota (dimana termasuk didalamnya administrasi kota, pendidikan, perawatan kesehatan, keamanan publik, perumahan, transportasi dan kemanfaatan) semakin cerdas, terhubung dan efisien. (Washburn et al, dalam Chourabi, 2012)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tujuan : Integrasi dan monitoring berkelanjutan • Cara: optimalisasi SDA, pengelolaan, pengamanan dan pelayanan maksimal kepada masyarakat <ul style="list-style-type: none"> • Tujuan : Kolektivitas kecerdasan perkotaan • Cara: Menghubungkan (fisik, sosial dan bisnis) infrastruktur dan TIK <ul style="list-style-type: none"> • Tujuan : Layanan perkotaan cerdas, terhubung dan efisien • Cara: Integrasi layanan perkotaan seperti administrasi, pendidikan, kesehatan, kemanan, perumahan, transportasi dan utilitas

No	Ahli	Definisi Kota Cerdas	Tujuan dan Cara
4	Caragliu et al dalam Schaffers (2010)	Smart City didefinisikan juga sebagai kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • Tujuan : Perkembangan ekonomi berkelanjutan dan kualitas hidup • Cara : Manajemen SDA Pemerintahan yang partisipatif
5	Kourtit & Nijkamp (2012)	Smart City merupakan hasil dari pengembangan pengetahuan yang intensif dan strategi kreatif dalam peningkatan kualitas sosial-ekonomi, ekologi, daya kompetitif kota. Kemunculan Smart City merupakan hasil dari gabungan modal sumberdaya manusia (contohnya angkatan kerja terdidik), modal infrastruktur (contohnya fasilitas komunikasi yang berteknologi tinggi), modal sosial (contohnya jaringan komunitas yang terbuka) dan modal entrepreneurial (contohnya aktifitas bisnis kreatif). Pemerintahan yang kuat dan dapat dipercaya disertai dengan orang-orang yang kreatif dan berpikiran terbuka akan meningkatkan produktifitas lokal dan mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Tujuan : kualitas sosial ekonomi, ekologi, dan daya kompetitif kota • Cara : Pemerintahan yang kuat dan dapat dipercaya serta SDM yang kreatif dan berpikiran terbuka
6	Cohen (2013)	Smart City (Kota Pintar) = sebuah pendekatan yang luas, terintegrasi dalam meningkatkan efisiensi pengoperasian sebuah kota, meningkatkan kualitas hidup penduduknya, dan menumbuhkan ekonomi daerahnya. Cohen lebih jauh mendefinisikan Smart City dengan pembobotan aspek lingkungan menjadi: Smart	<ul style="list-style-type: none"> • Tujuan : Efisiensi pengoperasian kota, meningkatkan kualitas hidup, dan menumbuhkan ekonomi. • Cara : ICT (Information and Communication Technologies) secara pintar dan

No	Ahli	Definisi Kota Cerdas	Tujuan dan Cara
		City menggunakan ICT (<i>Information and Communication Technologies</i>) secara pintar dan efisien dalam menggunakan berbagai sumber daya, menghasilkan penghematan biaya dan energi, meningkatkan pelayanan dan kualitas hidup, serta mengurangi jejak lingkungan - semuanya mendukung ke dalam inovasi dan ekonomi ramah lingkungan.	efisien dalam sumber daya, penghematan biaya dan energi, meningkatkan pelayanan dan kualitas hidup
7	Nurman dalam Manajemen perkotaan	Kota cerdas atau smart city, pada umumnya didasarkan pada 3 hal, pertama faktor manusia, kota dengan manusia-manusia yang kreatif dalam pekerjaan, jejaring pengetahuan, lingkungan yang bebas dari kriminal. Kedua faktor teknologi, kota yang berbasis teknologi komunikasi dan informasi. Terakhir faktor kelembagaan, masyarakat kota (pemerintah, kalangan bisnis dan penduduk) yang memahami teknologi informasi dan membuat keputusan berdasarkan pada teknologi informasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Tujuan : manusia-manusia yang kreatif, jejaring pengetahuan, dan lingkungan • Cara : kota yang berbasis teknologi komunikasi dan informasi

Meski terlihat bahwa definisi tentang smart city pada tabel di atas sangat beragam namun menunjukkan beberapa kesamaan bahwa penerapan konsep smart city dalam perencanaan kota adalah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan meningkatkan layanan masyarakat dengan mengintegrasikan beberapa elemen yang ada di perkotaan seperti pemerintahan, ekonomi, kualitas hidup, lingkungan, sumber daya manusia, dan transportasi.

Beberapa hasil penelitian terkait dengan kota cerdas yang telah dilakan baik di indonseia maupun di luar negeri dapat dirangkum sebagai berikut :

Tabel 2.2 Hasil penelitian kota cerdas

Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
Hafedh Chourabi, Tae woo Nam, Shawan Walker, J.Ramon GilGarcia, Sehl Mellouli, Karine Nahon, Theresa A. Pardo, dan Hans Jochen Scholl (2012).	Understanding Smart Cities:An Integrative Framework	Mengetahui kerangka atau ruang lingkup dalam memahami konsep smart cities	Studi Literatur	Konsep smart city dipahami melalui kerangka atau ruang lingkup yang dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor tersebut adalah faktor luar dan dalam. Faktor dari luar meliputi pemerintah, individu,dan komunitas, lingkungan alam, infrastruktur,dan ekonomi. Adapun faktor luar meliputi teknologi, pengelolaan, dan kebijakan.
Dwita Widyaningsih (2013)	Kota Surabaya Menuju Smart city	Merumuskan tahapan-tahapan pembangunan dalam proses pembangunan Kota Surabaya menuju smart city dan menemukan struktur (pondasi/pilar) proses pembangunan Kota Surabaya menuju smart city	Deskriptif Kualitatif	Smart city di Kota Surabaya sudah mulai diterapkan dalam 6 komponen smart city yaitu smart government, smat living, smart environment, smart mobility, smart economy dan smart people. Terdapat 4 fase pembangunan menuju smart city yaitu fase pembenahan kinerja pemerintah, fase ke dua yakni mengembalikan kepercayaan masyarakat, fase ketiga yaitu pengembangan pelayanan berbasis tik, dan fase yang terakhir yaitu pengembangan sistem dengan teknologi tinggi.

Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
Andi Zulkifli Daido (2013)	Analisis Program Smart City di Kota Makassar.	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana pelayanan publik dengan sistem elektronik di kemas dalam program Smart City di Kota Makassar.	Deskripsi Kualitatif	Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pelayanan publik dengan sistem elektronik di Kecamatan Panakukkang yang ditunjuk sebagai Pilot Project belum berjalan. Hal ini diakibatkan oleh minimnya sumberdaya manusia dan anggaran yang tersedia untuk implementasi dari program ini. Selain itu, keterbatasan infrastruktur seperti komputer yang hanya ada satu unit per kelurahan, tidak adanya jaringan internet dan minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kota Makassar kepada pemerintah di tingkat kelurahan turut menjadi penghambat dari implementasi program ini sehingga aparat ditingkat kelurahan tidak mampu untuk mensosialisasikan program Smart City kepada masyarakat. Padahal jika pelayanan publik secara elektronik berhasil dilaksanakan, maka pelayanan

Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
				<p>publik di tingkat kelurahan akan menjadi efektif dan efisien. Dalam hal ini diketahui bahwa keberhasilan smart city harus di dukung oleh sumber daya yang mampu terhadap teknologi juga kebutuhan akan teknologi berserta sumber daya perlatan pun harus disiapkan sesuai dengan kebutuhan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif.</p>
Siti Widharetno Mursalim (2017).	Implementasi Kebijakan Smart City Di Kota Bandung.	Efektifitas implementasi smart city pada aspek komunikasi, sumber daya manusia, dan struktur birokrasi pada dinas komunikasi dan Informatika	Deskriptif	<p>Implementasi kebijakan smart city di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintahan Kota Bandung belum tersosialisasi secara merata dan dikomunikasikan dengan baik terutama kepada SKPD atau dinas-dinas lainnya sehingga banyak masyarakat kota Bandung itu sendiri yang belum mengetahui tentang smart city. Dalam mensosialisasikan mengenai program Smart City membutuhkan proses yang panjang dan harus didukung pula oleh pemerintah dan warganya.</p>

Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
				Meskipun pemerintah sudah meluncurkan kebijakankebijakan untuk mendukung Bandung sebagai Smart City tetap saja membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk penerapannya sampai kepada warga Bandung.

2.2 Prinsip Cerdas untuk Pengembangan Kota Cerdas

Penelitian dapat menghasilkan beberapa jawaban atau jawaban yang potensial, tetapi jelas ditetapkan bahwa semua yang penting dan mendasar adalah informasi yang didorong. Ada kebutuhan bahwa pembangunan harus menanamkan infrastruktur digital modern untuk kota. Infrastruktur semacam itu harus dapat mempertahankan dan menyediakan akses terbuka untuk mengamankan data publik. Ini akan memungkinkan warga untuk mengakses dan menggunakan informasi yang mereka butuhkan, dan kapan pun mereka membutuhkannya.

Di setiap Smart City, warga negara merupakan inti dari kinerja dan operasi. Ini menyiratkan bahwa penyampaian layanan ditingkatkan untuk memastikan bahwa kebutuhan warga ditempatkan di garis terdepan. Ini mengacu pada beberapa prinsip seperti konektivitas, berbagi data, operasi back office, sistem penyampaian layanan, pengoperasian tata kelola kota dan berbagi informasi manajemen.

Infrastruktur jenis lain adalah apa yang dapat disebut infrastruktur fisik cerdas ("pintar" sistem atau Internet of Things), untuk memungkinkan penyedia layanan untuk menggunakan berbagai data, baik untuk mengelola layanan pengiriman setiap hari dan untuk menginformasikan strategi di pemerintah kota untuk mendukung pengambilan keputusan. Contoh infrastruktur ini termasuk sensor real-time dan banyak teknologi lainnya.

Secara umum, dalam semua kegiatan pembangunan, orang harus selalu terbuka pada pembelajaran dari inisiatif pembangunan serupa

lainnya. Dalam kasus Kota-Kota Cerdas khususnya ini lebih penting dan penting-belajar dari yang lain dan bereksperimen dengan pendekatan baru dan model bisnis baru.

Kota Cerdas dikembangkan untuk memberikan kehidupan yang efisien, lebih aman dan lebih bahagia bagi warganya. Persyaratan utama untuk keberhasilan upaya tersebut adalah bahwa kota menikmati transparansi proses dan hasil dan kinerja, untuk memungkinkan warga membandingkan dan menantang kinerja.

Ada kebutuhan yang kuat akan kemampuan untuk memahami, memahami, dan mengambil keuntungan dari pengalaman.

Beberapa isu biasanya dikemukakan: Beberapa dari mereka masuk akal dan layak untuk didiskusikan secara mendalam oleh otoritas pemerintah lokal sebelum memulai inisiatif utama untuk pengembangan Kota Pintar:

- Apakah kecerdasan menunjukkan penggunaan penggunaan TIK?
- Dapatkah Smart City berkembang secara mandiri dari kota-kota lain atau pemerintah pusat suatu negara?
- Apakah "kecerdasan" alat atau akhir untuk strategi pengembangan kota?

Seseorang dapat berdebat panjang lebar tentang perlunya ketergantungan pada TIK, tetapi cukup tak terbayangkan bahwa pemerintahan kota tidak akan bergantung sebanyak mungkin pada teknologi informasi dan komunikasi. Komputer mekanis dirancang dan dibuat beberapa ratus tahun yang lalu, tetapi sama sekali bukan komputer elektronik dan teknologi yang terkait merupakan pilihan dan bukan suatu keharusan.

“Kecerdasan” bergantung pada keberhasilan dan efisiensi untuk memperbaiki investasi di banyak sektor; kebanyakan dari semua modal manusia dan sosial. Ia juga mencari pengembalian investasi untuk mengembangkan infrastruktur komunikasi tradisional (transportasi) dan modern (TIK), meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bahan bakar, pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana dan peningkatan kualitas hidup. Semua ini harus dikaitkan langsung dengan tata kelola partisipatif warga.

2.3 Misi Kota Cerdas

Karena tujuan utama Smart City adalah memberikan kehidupan yang nyaman dan menyenangkan bagi para warganya, misinya adalah menyusun rencana pengembangan Smart City yang cermat dan sukses yang akan meningkatkan kualitas hidup warganya secara dramatis. Selain itu akan mendorong bisnis untuk berinvestasi, dan menciptakan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan untuk kehidupan yang baik.

Seseorang tidak dapat menggambarkan Kota Pintar sebagai tujuan, tujuan yang harus dicapai. Tentu saja, sebagai hasil dari pembangunan kota yang cerdas adalah tujuan itu sendiri, tujuan yang ingin dicapai, namun istilah "Kota Pintar" juga dapat digunakan untuk menunjukkan "modus operandi": kemajuan pengembangan kota, sehingga menyaksikan pertumbuhan "kecerdasan" di kota ini.

Ada empat elemen penting dari Smart City. Unsur-unsur ini diperlukan dan mereka generik:

1. Pemanfaatan infrastruktur jaringan yang efisien untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dan kebijakan dan memungkinkan pembangunan sosial, budaya dan perkotaan; Infrastruktur ini mencakup semua jenis dan kategori, tidak hanya dari perspektif teknologi seperti saluran komunikasi dan broadband, tetapi semua jaringan fisik dan bahkan logis lainnya, koneksi dan arsitektur. "Kota Pintar" adalah deskripsi tentang suatu negara yang merupakan hasil atau hasil pembangunan, namun juga merupakan keadaan untuk memulai dan mengaktifkan perubahan dengan mengeksplorasi proses inovatif yang relevan untuk pembangunan sosial ekonomi kehidupan kota.
2. Memberikan visi dan strategi untuk menciptakan kota kompetitif dalam memberikan manfaat dan menangkap peluang TIK untuk meningkatkan kemakmuran dan daya saing lokal. Visi yang ditulis dengan hati-hati dan diadopsi untuk Smart City, dan misinya harus menjadi sumber motivasi untuk kebijakan dan perumusan strategis kebijakan dan strategi yang akan diadopsi dalam transformasi kota menjadi yang cerdas. "Jika Anda ingin bergerak cepat, Anda bergerak sendiri, jika Anda ingin bergerak jauh, Anda bergerak bersama." - Pepatah Afrika

3. Menyediakan dan mendukung perspektif perkotaan multi-stakeholder, multi-sektor, dan multi-level terhadap daya saing dan keberlanjutan. Ini adalah kebijakan kemitraan yang penting yang harus efektif dan berbuah untuk memastikan bahwa kota mampu berhasil berubah menjadi yang cerdas.
4. Mampu mempertahankan upaya berkelanjutan untuk beradaptasi, berinovasi dan menggunakan cara-cara baru untuk menyediakan modal sosial berkelanjutan dan ditingkatkan dari pembangunan perkotaan. Meskipun pernyataan ini dapat ditafsirkan dalam sudut pandang serbaguna, namun kata kunci dasar menyatukan bantuan untuk merancang cara-cara kreatif dalam mengimplementasikan upaya-upaya tersebut. Ini adalah: Beradaptasi, Berinovasi, Modal Sosial, dan Pembangunan Perkotaan.

2.4 Ekosistem Kota Cerdas

2.4.1 Keberadaan Ekosistem Kota Cerdas

Dalam sebuah komunitas orang dapat dengan mudah mengidentifikasi dua jenis komponen: yang hidup dan yang tidak hidup. Meskipun istilah ekosistem mengacu pada "suatu sistem yang melibatkan interaksi antara komunitas organisme hidup di area tertentu dan lingkungan non-hidup", itu dapat diterapkan pada kota dan strukturnya. Jadi ekosistem kota menggambarkan bagaimana warga dan komponen fisik dan non-hidup dari kota bekerja bersama sebagai sebuah sistem. Sebuah ekosistem Smart City (SCE) berfokus pada bagaimana teknologi cerdas digunakan dalam kehidupan kota juga.

Salah satu ciri utama dari suatu ekosistem adalah sifat kehidupan yang berputar di dalamnya. Entah bagaimana, komponen dan elemen yang menjadi ciri proses operasi dan kehidupan di kota harus "muncul" seolah-olah kota itu berkelanjutan. Tingkat keberlanjutan mengidentifikasi keberlangsungan hidup, fungsi dan kelangsungan hidup dengan sedikit ketergantungan pada dukungan eksternal.

Bahkan, sistem Smart City tidak dapat dianalisis melalui definisi ini, yaitu memisahkan warga dari komponen yang tidak hidup. Sebaliknya, ia harus fokus pada *raison-d'être* untuk menjadi Smart City. Model SCE yang lebih praktis adalah ketika kota yang sebenarnya hanya satu

bagian. Smart City adalah kota yang memiliki lebih banyak: inovasi, teknologi, dan aplikasi. Ini harus ada di ekosistem Smart City.

Tiga komponen utama SCE adalah sebagai berikut:

1. Fisik Kota: Ini adalah kota yang sebenarnya bersama dengan orang-orangnya, infrastruktur seperti jalan dan bangunan, lokalitas, sekolahnya, rumah sakit, tempat umum, dan semua yang bisa ada di lingkungan kota. Infrastruktur mencakup telekomunikasi dan teknologi yang digunakan. Ini juga termasuk komponen fisik yang diperlukan untuk memfasilitasi kegiatan seperti transportasi, pengajaran, perdagangan dan kehidupan kerja, dll.
2. Kemampuan dan potensi Inovasi: Hal ini dapat dianggap sebagai ekosistem dengan sendirinya, di mana siklus kegiatan berkelanjutan diarahkan untuk melayani pengembangan Kota Cerdas, Siklus ini tersirat dalam prinsip-prinsip dasar mengamati dan mengamati fakta dan kehidupan kota acara, yang mengarah ke pengembangan strategis kreatif dan inovatif yang berpuncak pada penyebaran ke pasar.
3. Aplikasi dan sistem tertanam: Sebagai konsekuensi terhadap inovasi, saran untuk aplikasi dan sistem tertanam diidentifikasi dan dikembangkan. Secara umum mereka diharapkan untuk fokus di sekitar empat jenis: Intelijen, e-learning, co-creation, dan marketplace.

Komponen-komponen ini membentuk fondasi untuk ekosistem Smart City. Pada komponen-komponen ini, empat sektor utama membentuk siklus eksistensi dan operasi terpadu. Mereka tidak persis berurutan, mereka dapat tumpang tindih, tetapi kehidupan Kota Cerdas melewati mereka berulang-ulang. Ini adalah sebagai berikut:

A. Tata Kelola Pemerintahan yang Cerdas:

Pemerintahan Kota Cerdas harus "pintar" dalam arti bahwa itu harus mencakup peran utama pemerintahan. Seseorang dapat dengan mudah melihat bahwa peran ini berpusat pada empat aspek utama:

- Memberikan peluang bagi pemerintahan partisipatif warga di mana penduduk kota diberdayakan untuk berbagi dan berpartisipasi dalam pemerintahan dan membentuk kembali kehidupan kota

- Tangani aspek sosio-teknis dan sosial-ekonomi inovatif dari pertumbuhan dengan merumuskan kebijakan dan strategi yang tepat untuk membantu dalam merencanakan inisiatif dan proyek
- Advokat dan memotivasi investasi dalam modal manusia dan sosial
- Mengadopsi dan termasuk inovasi teknologi, organisasi dan kebijakan

B. Ekonomi Cerdas

Dikatakan bahwa sektor ekonomi cerdas tidak berbeda dari ekonomi, tidak juga menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus dilakukan dengan cara yang berbeda. "Ekonomi pintar" digunakan di sini untuk menyoroti komponen teknologi dari pembangunan ekonomi. Jadi mengadopsi inisiatif ekonomi yang didasarkan atau menggunakan atau mengintegrasikan teknologi cerdas disebut di sini sebagai ekonomi pintar. Dalam istilah yang lebih tepat, berikut ini menjelaskan tentang ekonomi pintar:

- Tingkatkan dan dorong berbagai cara dan cara untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dengan teknologi sebagai sarana dan bukan hanya obyektif
- Melibatkan investasi dalam infrastruktur komunikasi tradisional (transportasi) dan modern (ICT/*Information and Communication Technologies*) dengan apa pun yang diperlukan untuk memajukan penggunaan dan dukungan infrastruktur semacam itu.
- Menyediakan sarana dan dukungan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi
- Sediakan platform dan lingkungan yang diperlukan untuk mendorong bisnis untuk berinvestasi

C. Masyarakat Cerdas:

Masyarakat adalah bagian terpenting dari kota mana pun. Sejak dulu, fakta ini sangat dikenal. Tidak hanya ini, tetapi orang-orang seperti apa yang dimiliki kota itu sangat penting dalam menentukan keberhasilan dan pertumbuhan Kota Pintar. Dalam konteks ini pembangunan kota cerdas memerlukan investasi dan pengembangan yang sebenarnya dari orang-orang pintar dalam pengertian berikut.

- Masyarakat harus memiliki kesempatan untuk belajar sepanjang hayat.

- Kota harus menyediakan sarana yang diperlukan untuk menjembatani kesenjangan digital dan meningkatkan inklusi sosial.
- Kota harus selalu bekerja terus-menerus untuk meningkatkan kualitas hidup penduduknya secara dramatis.
- Keterbukaan dan akses informasi yang cepat kepada warga harus dijamin “kapan saja di mana saja”.
- Memberikan peluang untuk insentif untuk meningkatkan kreativitas dan kemampuan intelektual warga.

D. Kualitas Hidup yang Cerdas

Pengaturan kualitas hidup kota adalah komponen yang paling penting yang membantu memberikan kualitas tinggi dan kehidupan yang bahagia bagi penghuni. Pengaturan semacam ini menyediakan apa yang dikenal sebagai kehidupan cerdas. Ini termasuk lingkungan, ekonomi hijau, layanan utilitas yang tepat dan sebagainya. Aspek paling relevan dari kehidupan cerdas adalah sebagai berikut.

- Harus ada pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, seperti air, energi, dll.
- Praktik yang baik untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan dengan perencanaan yang cerdas untuk ruang publik, jalan, fasilitas, dll.
- Aspek penting adalah memiliki peran permanen pembangunan yang didedikasikan untuk inovasi perkotaan dan memberikan rekomendasi dan evaluasi untuk aspek kehidupan perkotaan.

2.4.2 Mengembangkan Ekosistem Kota Cerdas

Dengan komponen-komponen ekosistem Smart City, dan sektor-sektor di mana komponen-komponen ini membentuk platform untuk merencanakan transformasi Kota Pintar, perlu untuk mengadopsi visi yang realistis dan pragmatis dari transformasi tersebut sesuai dengan prioritas. Misalnya, komponen berlabel "Kota Fisik" mencakup infrastruktur jalan dan telekomunikasi dan teknologi. Ini merupakan bagian penting dari kinerja dalam pemerintahan dan sektor ekonomi misalnya. Pemeriksaan lebih lanjut mengarah pada fakta bahwa

kombinasi tersebut (Infrastruktur dan ekonomi misalnya dalam kasus ini) harus selaras dalam satu atau lebih aspek utama kehidupan kota, yang disebut lapisan. Smart City mungkin memiliki beberapa aspek, seperti interkoneksi beberapa bagian dari pemerintah kota dan fasilitas yang berorientasi pada warga dan aplikasi terkait, misalnya. Ini adalah lapisan ekosistem Smart City. Desain inisiatif yang sukses dan oleh karena itu proyek yang tepat diperlukan, harus selaras dengan lapisan semacam itu.

2.5 Strategi dan Transformasi Kota Cerdas

Strategi untuk Kota Cerdas biasanya berbagi keseluruhan sifat dan tujuan visi yang dikemukakan oleh pemerintah kota. Misi semacam itu meskipun pendek, ambisius dan umum, biasanya, bersama dengan misi pemerintah lokal kota, harus memandu pembuatan kebijakan dan pemikiran strategis untuk mengembangkan kota menjadi kota yang cerdas. Memang benar bahwa ada konsensus tentang istilah yang lebih luas dari apa strategi Smart City seharusnya, tetapi sifat kota di samping status pragmatis dan realistis (ekonomi, budaya, sumber daya alam dan sebagainya) akan mengharuskan keselarasan strategi-strategi jangka yang lebih luas ini menuju suatu pemikiran strategis yang spesifik dan akan disesuaikan untuk setiap kasus tertentu. Ini telah sangat jelas dan terampil diadopsi oleh kota-kota Eropa seperti Wina, Stockholm, dan Manchester dan seterusnya. Mengadopsi pedoman strategis umum, namun fokus pada aspek dan sektor yang relevan dan paling diinginkan di mana kota-kota ini menjadi terkenal, "lingkungan" Smart City atau "industri" Smart City dan sebagainya.

Area fokus ditentukan oleh pembuatan kebijakan tingkat tinggi dari pemerintah kota, dalam koordinasi yang erat dengan rencana strategi pembangunan nasional negara tersebut. Penyelarasan ini sangat penting dan harus ditetapkan sejak awal, sebelum berkomitmen untuk setiap strategi untuk pengembangan transformasi Smart City.

Sebagai contoh, jika strategi diperlukan untuk pengembangan Kota Pintar dengan fokus prioritas pada lingkungan dan kehidupan cerdas, maka diharapkan bahwa strategi tersebut harus merekomendasikan tata kelola kota pertama yang baik. Hal ini pada gilirannya memerlukan

transformasi penyampaian layanan lokal, mendukung sektor publik terutama dalam hal data terbuka publik, dan menyediakan sarana akses ke infrastruktur dan mengelola kesenjangan digital dalam masyarakat.

Jika fokusnya adalah pada energi dan infrastruktur, maka membangun Kota Cerdas (dalam kemitraan dengan sektor swasta) harus fokus pada transportasi yang efisien lingkungan, menyediakan barang dan bangunan yang bebas dari zat berbahaya, mengadvokasi penggunaan energi berkelanjutan dan penggunaan berkelanjutan dari tanah dan air termasuk pengolahan limbah dengan dampak lingkungan minimal.

Perencanaan strategis pengembangan Kota Cerdas diidentifikasi oleh tiga tahap:

1. Kebijakan Pengembangan Kota Pintar: Tahap kebijakan didefinisikan di mana tujuannya adalah untuk mengadopsi kebijakan tingkat tinggi tentang sifat dan fokus Kota Cerdas yang akan dikembangkan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, strategi jangka yang lebih luas ini berasal dari pemeriksaan yang cermat terhadap sumber daya, prioritas dan sifat kota yang sedang dibahas, sebagaimana dinyatakan dalam visi kota, dan kepatuhan terhadap komponen, sektor dan lapisan standar Kota Cerdas yang relevan yang mengarah ke deskripsi ekosistem Smart City yang diinginkan.
2. Inisiatif Transformasi Kota Pintar: Kebijakan ini harus diformulasikan dalam serangkaian inisiatif Smart City. Ini adalah deskripsi dari tujuan strategis yang diperlukan untuk merealisasikan kebijakan ini. Setelah tujuan ini dinyatakan dengan baik, diklasifikasikan dan dijelaskan secara lebih rinci, jalan menjadi lebih jelas untuk diikuti dalam perencanaan transformasi Kota Pintar.
3. Tahap perencanaan proyek: Ini adalah konsekuensi dari perumusan inisiatif yang ahli strategi dan profesional berkolaborasi dan melakukan studi, hasil yang merupakan seperangkat rencana proyek yang ketika dilaksanakan, transformasi Kota Cerdas berlangsung sesuai dengan kebijakan yang diadopsi.



2.5.1 Strategi Perubahan

Strategi Smart City dengan inisiatif dan ide proyek apa pun yang berkembang, harus bertujuan memengaruhi perubahan dalam kehidupan dan kehidupan kota. Perubahan ini mengarah pada transformasi kota yang diinginkan menjadi yang cerdas. Secara umum ada empat jenis perubahan yang harus dipengaruhi oleh strategi apa pun untuk Kota Cerdas. Kepedulian terhadap perubahan ini memberikan arah pengembangan yang kuat. Ini adalah yang berikut.

- Perubahan teknologi: Harus ada perubahan teknologi yang jelas, tepat dan memadai. Contohnya termasuk desain utama, teknologi baru dan interoperabilitas. Sangat disarankan untuk mengadopsi teknologi seperti cloud virtualization, platform web, IaaS, PaaS dan SaaS, dengan integrasi layanan. Selain itu, teknologi cerdas harus dimasukkan dengan jelas kapan pun memungkinkan. Ini termasuk teknologi IoT seperti RFID, pengenalan ucapan, aplikasi data terbuka, sensor multimodal, dan aplikasi sadar lokasi.
- Perubahan industri: A Smart City mungkin memilih untuk tidak fokus pada industri, namun perubahan industri tidak dapat dihindari. Banyak aspek teknologi, belum tentu teknologi informasi, sangat penting untuk operasi fundamental Smart City. Ada kebutuhan untuk mendorong jaringan pengembang teknologi, melobi dan standardisasi (misalnya penggunaan aplikasi / layanan Smart City, sensor ke dalam utilitas dan jaringan energi. Sangat disarankan untuk mendorong aliansi perusahaan besar dan kota besar termasuk aplikasi skala besar.
- Perubahan sosial: Mungkin perubahan sosial adalah yang paling sulit dicapai. Bukan hanya karena sifat manusia dan rekayasa faktor

manusia sulit untuk menyesuaikan diri untuk mencapai perubahan sosial, tetapi karena perubahan sosial sangat terkait dengan perubahan lain seperti perubahan ekonomi, budaya dan pendidikan dan sebagainya. Elemen inti dari perubahan sosial meliputi perilaku, rutinitas, nilai, preferensi, permintaan, pengguna akhir, dll. Sasaran strategis dari perubahan sosial termasuk juga pengurangan biaya TI, masalah keamanan, manajemen bencana, kesinambungan layanan, dan promosi suatu kurva belajar yang lebih tinggi.

- Perubahan kebijakan: Terakhir, tetapi tidak sedikit, adalah perubahan dalam kebijakan yang akan diadopsi oleh pemerintah kota. Ini termasuk peraturan, instrumen ekonomi, pemerintahan, dan perjanjian. Para ahli kertas putih profesional pada transisi dan transformasi termasuk reformasi hukum dan peraturan akan menjadi alat untuk menyarankan perubahan kebijakan.

2.5.2 Strategi Pengembangan Kota Cerdas

Beberapa masalah strategis sebenarnya merupakan persyaratan mendasar untuk pengembangan strategi. Ini hadir dalam banyak aspek sektor pengembangan Kota Cerdas. Kekhawatiran ini secara singkat disebutkan di bawah ini.

- Transenden menjadi kota berkembang yang sedang berlangsung dalam ekonomi, orang, pemerintahan, mobilitas, lingkungan, dan kehidupan. Ini harus melibatkan kegiatan-kegiatan yang memotivasi sendiri, mandiri dan warga yang aktif.
- Mempertahankan akses gratis ke informasi, dengan komitmen untuk belajar sepanjang hayat. Fokus pada menjembatani kesenjangan digital dengan masyarakat dan mempromosikan inklusi sosial sebagai suatu keharusan.
- Memperkuat investasi dalam infrastruktur komunikasi tradisional (transportasi) dan modern (*ICT/Information and Communication Technologies*) dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- Mempromosikan pengelolaan sumber daya alam yang bijak, termasuk pembangunan kota yang berkelanjutan.
- Promosikan pencapaian kualitas hidup yang tinggi dengan investasi dalam modal manusia dan sosial termasuk tata kelola partisipatif

2.6 Dimensi dan Indikator Kota Cerdas

2.6.1 Pilar Tengah Kota Cerdas

Kota Cerdas berkembang sepanjang banyak dimensi. Dimensi Kota Pintar dapat dianggap sebagai trek, genre pembangunan, sektor kehidupan kota, dan sebagainya. Semua ini harus memiliki kondisi karakteristik sebagai berikut:

- Mereka harus didefinisikan dengan baik dalam ruang lingkup dan alam
- Mereka harus dapat diukur dan dapat dinilai
- Mereka dapat tumpang tindih dengan dimensi lain, asalkan tumpang tindih tersebut tidak ditampilkan sebagai peran utama dalam lebih dari satu dimensi. Sebagai contoh: Mobilitas dan transportasi adalah dimensi, dan juga penggunaan aplikasi pintar untuk membuat hidup mudah bagi warga untuk parkir di suatu tempat dapat menjadi bagian dari dimensi ini, dan juga dapat menjadi bagian dari dimensi kehidupan Cerdas. Jadi penggunaan aplikasi cerdas untuk mondar-mandir ini harus dikaitkan dengan satu dimensi pada prinsipnya, tetapi dapat dirujuk oleh dimensi lain. Namun semua perubahan dan pengembangan berbasis di rumah dalam dimensi itu.

Dimensi-dimensi ini disebut sebagai pilar juga. Ini telah mapan (Giffinger, R et al. 2007), dan diadopsi oleh Uni Eropa, klasifikasi pilar Kota Cerdas sebagai enam yang utama. Ini sangat penting bagi keberadaan Kota Cerdas. Seseorang dapat mempertimbangkan sebuah kota yang telah memantapkan dirinya di enam pilar ini sepenuhnya sebagai Kota Cerdas sejati, tetapi beberapa kota, yang berbasis sumber daya, sifat kota mereka dan prioritas untuk warga negara dan layanan publik dapat fokus pada satu atau lebih, dan menyentuh sedikit pada orang lain. Namun ini disebut sebagai Kota Pintar, tetapi memenuhi syarat sebagai Kota Pintar di lingkungan, atau energi dll sesuai dengan pilar apa yang telah diadopsi secara terpusat.

Kumpulan enam dimensi yang paling diadopsi dan dikenal ini membentuk pilar pengembangan Kota Pintar. Bahkan mereka memiliki set indikator mapan yang dapat digunakan untuk mengukur 'kecerdasan' kota dan karenanya dapat menentukan peringkatnya, atau

menilai keberhasilannya dalam proses transformasi. Griffinger dkk (2007:10-14) menjelaskan 6 (enam) dimensi dalam konsep smart city sebagai dasar dari penerapan smart city yang kemudian digunakan dalam menghitung indeks smart city 70 (tujuh puluh) kota di Eropa. Keenam dimensi beserta indikatornya tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Ekonomi Cerdas (Daya Saing)

Seseorang dapat mendefinisikan ekonomi pintar pada kedua level: tingkat makro dan mikro. Biasanya ketika berbicara tentang ekonomi cerdas, e-bisnis dan praktik dan aplikasi e-commerce, peningkatan produktivitas dimaksudkan sebagai tujuan utama untuk ekonomi cerdas. Pada tingkat yang lebih tinggi itu juga mencakup pembuatan dan pengiriman layanan yang didukung TIK dan canggih, inovasi yang didukung TIK, dan cara-cara baru untuk meningkatkan dan menstimulasi ekonomi dengan menggunakan metode aplikasi teknologi yang cepat, andal, dan lancar. Smart Economy juga membutuhkan penggunaan teknologi cerdas untuk mengamankan hubungan lokal dan global dengan arus fisik dan virtual barang, layanan, dan pengetahuan.

2. Masyarakat Cerdas (Modal Sosial dan Manusia)

Modal sosial adalah pilar yang sangat penting. Tidak peduli seberapa efisien desain Smart City, infrastruktur, teknologi dan masalah operasional terencana, kecuali warga negara sangat sadar akan hal ini, memiliki budaya tanggung jawab dan komitmen, Kota Pintar ini akan berumur pendek dan akan jatuh dengan cepat. Warga negara harus dapat memperoleh keterampilan elektronik, bekerja dalam pekerjaan yang memungkinkan TIK, memiliki akses ke pendidikan dan pelatihan, sumber daya manusia dan manajemen kapasitas, dalam masyarakat inklusif yang meningkatkan kreativitas dan mendorong inovasi. Orang pintar harus diberdayakan untuk menggunakan, memanipulasi dan mempersonalisasikan data untuk pengambilan keputusan mereka misalnya, melalui alat analitik dan

dasbor data yang tepat, untuk membuat keputusan dan membuat produk dan layanan.

3. Tata Kelola Pemerintahan yang Cerdas (Partisipasi)

Pemerintahan kota-kota lokal selalu merupakan masalah yang rumit, terutama karena memerlukan pemerintahan politik dan sensitif yang saksama yang akan dapat bekerja pada tiga tingkat yang berbeda: Dalam kota untuk warganya, berkoordinasi dan mengatur ke atas selaras dengan pemerintah pusat dan menjaga jembatan terbuka dan mudah untuk terhubung dengan pemerintah kota-kota lain di kawasan atau negara. Jadi itu tidak hanya menjatuhkan e-governance ke kota saja, tetapi menciptakan kembali e-governance dengan cara yang tepat untuk melayani kota dengan cerdas. Tata kelola yang cerdas mengembangkan mekanisme yang baik untuk menjalankan dan mengelola, dan mengembangkan isu-isu organisasi yang cerdas dan aspek hukum, sehingga memastikan bahwa pemerintah yang tepat dipilih untuk Kota Cerdas. Ini mencakup layanan dan interaksi yang menghubungkan dan, jika relevan, mengintegrasikan organisasi publik, swasta, sipil, dan nasional sehingga Kota Pintar dapat berfungsi secara efisien dan efektif sebagai satu tubuh. Teknologi informasi dan komunikasi memainkan peran utama dalam hal ini, karena sangat bergantung pada infrastruktur, perangkat keras dan perangkat lunak yang tepat), yang dimungkinkan oleh proses cerdas dan interoperabilitas. Data yang dibagi adalah masalah penting, dan karenanya badan-badan tata kelola yang terhubung harus dapat terhubung dan berbagi, di samping berbagi data publik dengan warga negara. Tata kelola yang cerdas mencakup transparansi dan e-government dalam pengambilan keputusan partisipatif. Crowd-sourcing sangat penting karena warga bergabung untuk mengembangkan ide untuk aplikasi pintar. Secara umum, warga yang terlibat sangat penting.

4. Mobilitas Cerdas (Transportasi dan ICT/*Information and Communication Technologies*)

Salah satu prioritas paling populer dan paling tinggi dari pilar Smart City adalah mobilitas cerdas. Ini hanyalah penggunaan teknologi TIK untuk mendukung dan mengintegrasikan sistem transportasi dan

logistik untuk membuat mobilitas lebih mudah, lebih baik, lebih efisien dan singkat, lebih pintar. Semua tingkat transportasi dapat dikoordinasikan dan diintegrasikan untuk menjadi platform transportasi virtual terpadu, yang akan mencakup mobil, kereta api, pesawat terbang dan bahkan sepeda dan pejalan kaki juga. Mengadopsi mobilitas cerdas akan memfasilitasi transportasi bersih, cepat dan aman, menghindari masalah lalu lintas, menyediakan peluang parkir yang lebih baik dan sebagainya. Informasi yang relevan dan real-time dapat diakses oleh publik untuk menghemat waktu dan meningkatkan efisiensi komuter, menghemat biaya dan mengurangi emisi CO₂, serta manajer jaringan transportasi untuk meningkatkan layanan dan memberikan umpan balik kepada warga. Pengguna sistem mobilitas juga dapat memberikan data real-time mereka sendiri atau berkontribusi pada perencanaan jangka panjang.

5. Lingkungan Cerdas (Sumber daya alam)

Pengayaan lingkungan kota dengan kebijakan cerdas untuk aplikasi cerdas untuk mengelola lingkungan mungkin merupakan pilar paling populer saat ini. Ini termasuk energi cerdas termasuk energi terbarukan, grid energi yang diaktifkan TIK, meteran, dan kontrol dan pemantauan polusi, renovasi bangunan dan fasilitas, bangunan hijau dan perencanaan kota hijau. Aplikasi dan prosedur cerdas juga memungkinkan efisiensi penggunaan sumber daya, penggunaan ulang dan substitusi sumber daya yang berfungsi sebagai tujuan untuk lingkungan yang cerdas.

6. Kualitas Hidup yang Cerdas (Kualitas hidup)

Ini hanyalah kesempatan untuk menggunakan teknologi cerdas untuk membuat gaya hidup nyaman dan mudah. Gaya hidup yang menggunakan TIK ini menggunakan banyak Internet of Things (IoT). Ini mempengaruhi perilaku, kebiasaan sosial, dan pertimbangan terkait yang dapat mendorong warga untuk menjadi lebih aktif; Partisipasinya menjadi sumber utama umpan balik bagi pemerintah kota. Selain itu, dengan data dan peluang terbuka, warga yang aktif dapat mengembangkan ide mereka sendiri tentang bagaimana membuat hidup lebih mudah dan lebih bahagia, yang akan menghasilkan kerumunan sumber aplikasi pintar di seluruh

kehidupan kota. Hidup cerdas juga hidup sehat dan aman di kota yang dinamis dan dinamis dengan beragam fasilitas budaya, yang menggabungkan perumahan dan akomodasi berkualitas baik.

Tabel 2.3 Dimensi Kota Cerdas

Ekonomi Cerdas (Daya Saing)	Mobilitas Cerdas (Transportasi dan ICT/)
<ul style="list-style-type: none"> • Semangat yang inovatif • Kewiraswastaan • Citra & merek dagang ekonomi • Produktifitas • Fleksibilitas pasar tenaga kerja • Embedded Internasional • Kemampuan untuk mentransformasikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Aksesibilitas lokal • Aksesibilitas nasional • Ketersediaan infrastruktur TIK • Sistem transportasi yang berkelanjutan, inovatif dan aman
Masyarakat Cerdas (Modal Sosial dan Manusia)	Lingkungan Cerdas (Sumber daya alam)
<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kualifikasi • Afinitas untuk belajar sepanjang hayat • Kemajemukan sosial dan etnis • Fleksibilitas • Kreativitas • Cosmopolitanism/Keterbukaan pikiran Partisipasi dalam kehidupan publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Daya tarik kondisi alam • Polusi • Perlindungan lingkungan • Pengelolaan sumber daya berkelanjutan
Tata Kelola Pemerintahan yang Cerdas (Partisipasi)	Kualitas Hidup yang Cerdas (Kualitas hidup)
<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi dalam pengambilan keputusan • Layanan publik dan sosial • Pemerintahan yang transparan • Strategi & perspektif politik 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas budaya • Kondisi kesehatan • Keamanan individu • Kualitas perumahan • Fasilitas pendidikan • Daya Tarik Wisata • Kohesi Sosial

Sumber : Griffinger, et al, 2007

Indikator dari Griffinger tersebut dipakai sebagai proses penilaian terhadap kota-kota yang telah menerapkan konsep smart city. European Smart Cities (www.smart-cities.eu) meranking kota-kota medium size mana saja yang telah memenuhi 6 (enam) kriteria smart city yakni smart economy, smart people, smart government, smart mobility, smart environment dan smart living. Dari tujuh puluh kota-kota tersebut, Luxembourg, Aarhus dan Turku menduduki 3 (tiga) besar kota dengan peringkat smart city tertinggi. Dengan dimensi yang sama, indikator lain juga dikembangkan oleh Cohen (2014; <https://www.fastcompany.com/3038818/the-smartest-cities-in-the-world-2015-methodology>; Diakses 24 April 2016) dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.4 Indikator Kota Cerdas

Dimensi	Area Kerja	Indikator
Cerdas Lingkungan	Bangunan cerdas	Kelangsungan setifikat gedung
		Perumahan cerdas
	Manajemen sumber daya	Energi
		Kualitas udara
		Pengolahan limbah
		Konsumsi air
	Perencanaan kota berkelanjutan	Perencanaan kelatahan iklim
		Kepadatan
		Ruang terbuka hijau per kapita
Cerdas Mobilitas	Transportasi yang efisien	Transportasi ramah energi
	Akses multi modal	Transportasi umum
	Infrastruktur Teknologi	Kartu cerdas
		Akses informasi yang cepat
Cerdas Pemerintahan	Layanan online	Prosedur online
		Manfaat pembayaran online
	Infrastruktur	Cakupan wifi
		Cakupan internet dan jalur data yang besar
		Cakupan sensor
		Layanan kesehatan dan keselamatan terpadu
	Pemerintahan yang transparan	Keterbukaan data
		Keterbukaan aplikasi
		Pribadi
Cerdas Ekonomi	Kewirausahaan dan inovasi	Membuat perusahaan baru
		Penelitian dan pengembangan
		Tingkat pekerjaan
		Inovasi
	Produktifitas	Gross regional product (GRP) per kapita
	Hubungan lokal dan global	Ekspor
		Mengikuti kegiatan internasional
Cerdas Masyarakat	Pemasukan	Rumah terhubung dengan internet
		Penetrasi telepon pintar
		Keterlibatan masyarakat
	Pendidikan	Pilihan pendidikan
		Lulusan perguruan tinggi
	Kreatifitas	Imigran yang lahir diluar negeri
		Laboratorium

Dimensi	Area Kerja	Indikator
		kehidupan kota
		Pekerjaan di bidang industri kreatif
Kualitas Hidup yang Cerdas	Budaya dan kesejahteraan	Kondisi kehidupan
		Indek GINI
		Peringkat kualitas hidup
		Investasi dalam budaya
	Keamanan	Kejahatan
		Cerdas dalam pencegahan keamanan
	Kesehatan	Riwayat kesehatan pribadi
		Harapan hidup

2.6.2 Pilar Prioritas Tinggi Kota Cerdas

Dalam beberapa praktik pengembangan Smart City, terutama untuk kota-kota menengah dengan sumber daya terbatas, telah diamati bahwa jika pilar atau dimensi ini didefinisikan ulang dan berfokus pada aspek-aspek tertentu, pengembangan strategis dan perencanaan transformasi menjadi lebih layak dan tingkat keberhasilan lebih tinggi. Aspek-aspek prioritas tinggi untuk Kota Cerdas ini tertanam dalam pilar yang telah dibahas. Aspek-aspek ini dapat bervariasi dari satu kota ke kota lain, tetapi secara global, mereka sering menyertakan semua yang berikut.

- Mengangkut:
Manajemen arus lalu lintas, kontrol kecepatan, pengisian kemacetan, sistem informasi, pelacakan kendaraan, keselamatan onboard dan manajemen parkir.
- Keamanan dan keamanan publik:
Kontrol akses sistem, pemantauan alarm, peringatan darurat, dan manajemen situasi
- Pelayanan publik:
Pemantauan pasien jarak jauh, manajemen catatan pasien, jaringan pendidikan / pembelajaran Identitas: Biometrik / sistem kartu pintar
- Utilitas:
Manajemen fasilitas (misalnya, energi, air), kontrol iklim, pembangkit energi dan manajemen penyimpanan, deteksi kebocoran air / gas, dan manajemen jaringan Lingkungan: Pengumpulan dan pemantauan data (kebisingan, polusi, dll.)

- Jejaring sosial: Interaksi di antara orang atau penduduk kota di arena digital

2.7 Permasalahan Tata Kelola Kota Cerdas

Pemerintahan Kota Cerdas tidak boleh berbeda dari kota-kota lain, mengingat praktik tata pemerintahan yang baik. Namun, Kota Cerdas akan membutuhkan cara berpikir yang berbeda untuk mempraktekkan tata kelola dan bukan prinsip tata kelola itu sendiri. Karena TIK adalah alat, maka tata kelola yang baik mungkin akan terpengaruh dengan dua cara: Kemampuan badan pengelola untuk menggunakan teknologi baru agar dapat memerintah dengan cara memanfaatkan manfaat TIK seperti akurasi, kecepatan, ketersediaan sumber daya, dan berbagi data. dan jaringan, dan yang kedua adalah jenis tata kelola yang diperlukan untuk mengelola aplikasi yang didorong oleh TIK, dan isu-isu terkait.

Tujuan dari bagian ini adalah untuk tidak membahas tata kelola Kota Cerdas dan bagaimana pemerintah lokal dan kota harus menjalankan kota dan aplikasi cerdasnya, tetapi lebih berfokus pada kebijakan di balik tata kelola tersebut dan menyoroti pertimbangan krusial dari cara terbaik berurusan dengan masalah Kota Cerdas.

2.7.1 Kekhawatiran untuk Kota Cerdas

Pemerintah kota, tentu analog dengan semua jenis pemerintahan, dapat berada di jalur pemerintahan yang baik setelah pertimbangan tertentu dipenuhi secara jelas dan jelas. Tentu saja dapat mencakup semua kemungkinan kekhawatiran, tetapi penekanan pada tata kelola Kota Cerdas memerlukan perhatian khusus untuk ditempatkan pada beberapa masalah berikut:

- Kepemimpinan adalah masalah penting. Kecuali pemimpin (s) dari Smart City sangat mendukung konsep teknologi dan transformasi ke Smart City, proses implementasi akan selalu bertanggung jawab terhadap skorsing, interupsi, kebisingan dan tentu saja risiko berhenti di beberapa waktu. Dukungan ini pada tingkat kepemimpinan sangat penting dan kecuali dijamin satu atau lain cara, risiko kegagalan yang tinggi akan selalu membayangi. Kepemimpinan harus memiliki visi, dengan maksud untuk

memberdayakan warga yang kompeten dan membangun kepercayaan di antara mereka yang tinggal di kota.

- Non-kompromi dengan nilai-nilai inti adalah penting bagi pemerintahan mana pun. Tidak peduli berapa banyak nilai inti dapat berbeda dari satu kota ke kota lain, dari satu budaya ke budaya lain atau dari satu pemerintah ke yang lain, ada nilai-nilai inti universal yang diadopsi dengan baik oleh badan internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan di seluruh dunia. Ini termasuk etika dan cara bagaimana pemerintah yang baik harus berperilaku. Di antara nilai-nilai inti, integritas dan profesionalisme berada di atas. Di kota di mana beragam populasi ada dengan latar belakang yang berbeda, terutama di kota-kota besar di mana ekspatriat hidup dan bekerja, menghormati keragaman merupakan nilai inti yang penting. Tentu saja kompetensi inti sangat relevan, dan itu termasuk akuntabilitas, kreativitas, orientasi warga, komitmen untuk pengembangan berkelanjutan dan kesadaran teknologi.
- Di kota manapun, pemerintahan, visi yang penting harus mencakup keprihatinan untuk pembangunan perkotaan pada intinya. Mengadopsi pendekatan pembangunan kota yang terintegrasi sangat menarik bagi lingkungan. Seseorang tidak boleh meremehkan pentingnya menekankan faktor lingkungan, seperti sistem penilaian bangunan hijau lokal dan internasional dan penggunaan lahan yang bijaksana. Kolaborasi pemangku kepentingan sangat penting untuk mengamankan kesuksesan. Oleh karena itu tata kota harus mempertimbangkan kolaborasi ini sebagai pilar utama dalam formasi pemerintahannya.
- Mungkin biaya pengembangan yang tinggi dan kurangnya sumber keuangan untuk mendukung pelaksanaannya adalah tantangan yang paling diamati dalam implementasi Kota Cerdas. Oleh karena itu penting bahwa pemerintahan kota harus mempertimbangkan keberlanjutan sebagai syarat yang diperlukan untuk setiap transformasi Kota Pintar.
- Pengembangan aplikasi Smart City adalah tugas kompleks kolektif yang bergantung pada partisipasi dan ko-produksi. Perlu membangun kemitraan multi-pihak dengan industri, akademisi dan penduduk untuk mencapai, antara lain, pertukaran informasi dan

warga atau partisipasi warga. Ketentuan pemerintahan khusus harus ditetapkan dengan baik dan diadopsi oleh pemerintah kota. Ini akan membantu crowdsourcing juga aplikasi pintar dan membantu mengembangkan model yang baik dari Smart City yang mencakup komponen teknis di mana semua aplikasi pintar tersebut dirancang, diimplementasikan dan dipelihara.

- Komponen dasar tata kelola Smart City adalah mendukung inovasi termasuk penelitian dan pengembangan, mencari cara yang lebih inovatif untuk membuat kota "lebih pintar", dan tugas memantau dan mengendalikan. Ini juga dianggap sebagai pemerintahan tingkat kedua.
- Seseorang tidak boleh mengabaikan praktik benchmarking dan evaluasi karena mereka membantu untuk terus menilai kemajuan pengembangan Smart City. Tingkat Kedewasaan didefinisikan untuk Kota Cerdas dalam empat level: pengantar ke tingkat lanjut. Tingkat ini dengan mudah diidentifikasi sebagai berikut:
 - a. Level 1 - Pengantar: (e-government yang matang di tingkat lokal)
 - b. Level 2 - Secara operasional dikembangkan: (Sangat memberdayakan Warga Negara)
 - c. Level 3 - Secara strategis dikembangkan: (Didominasi oleh Kemitraan Pemerintah-Swasta)
 - d. Level 4 - Advanced: (Kaya dengan aplikasi Cerdas dan integrasi sektor)

Hal ini dinilai berdasarkan hal-hal berikut: Kepemimpinan dan strategi Kota Pintar, organisasi yang berdedikasi, Proses Pengembangan / Pengelolaan Kota Pintar, Pengukuran Kinerja dan berdasarkan peraturan kota. Mungkin beberapa masalah tata kelola harus dipelajari dan dievaluasi untuk memfasilitasi dan memobilisasi pengukuran dan penilaian tersebut secara terus menerus.

2.7.2 Tindakan Penting bagi Pemerintahan Kota Cerdas

Ada banyak tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Smart City pada tingkat tertentu, baik dalam masalah kebijakan atau lebih rendah secara lebih rinci.

- Kemitraan pada tingkat operasional membentuk dasar kerja bersama dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Contoh kemitraan yang

efisien seperti itu adalah kemitraan publik-swasta, kemitraan industri-akademisi, dan lain-lain. Partisipasi seperti dalam kerja bersama termasuk membangun kemitraan multi-pihak dengan industri, akademisi dan penduduk di samping partisipasi perusahaan lokal dalam pengembangan Kota Cerdas.

- Tindakan koordinasi dan integrasi dalam program-program Smart City termasuk identifikasi serangkaian proyek yang disepakati oleh para pemangku kepentingan lintas sektor, penggunaan instrumen administratif dan hukum untuk penyesuaian dan praktik perencanaan terpadu yang melibatkan berbagai sektor.
- Integrasi layanan sangat penting untuk "kecerdasan" dari setiap kota. Salah satu keuntungan utama dari integrasi tersebut adalah pendekatan manajemen utilitas terpadu dan penggunaan Sistem Operasi Perkotaan (UOS) dalam mengintegrasikan dan mengelola layanan perkotaan.
- Tindakan kebijakan dan peraturan termasuk perencanaan induk, pengembangan kelembagaan, sertifikasi praktik (mis. Bangunan), kegiatan promosi (misalnya pertumbuhan rendah karbon) dan pengembangan kerangka tindakan.
- Inovasi dan tindakan kelincahan: di beberapa pemerintah kota ini mungkin dianggap bagus tetapi tidak perlu, faktanya ini tidak sepenuhnya benar. Salah satu definisi utama dari Smart City adalah "Kota yang tampil dalam cara yang memandang ke depan dalam ekonomi, orang, pemerintahan, mobilitas, lingkungan, dan kehidupan". Oleh karena itu tugas mencari masa depan, ketika teknologi baru dikembangkan dan mampu bertindak cepat menanggapi perubahan ini merupakan bagian penting dari setiap pemerintahan kota. Oleh karena itu inovasi dan kelincahan untuk teknologi harus diintegrasikan ke dalam praktik tata kelola Kota Pintar.

2.7.3 Latar Belakang Kebijakan untuk Pemerintahan Kota Cerdas

Tidak ada Kota Pintar yang dapat berfungsi kecuali kerangka hukum yang diperlukan telah ditetapkan dengan baik. Ketergantungan pada teknologi informasi dan komunikasi memerlukan undang-undang

tertentu yang harus menyediakan kerangka tersebut. Ini tidak berbeda dari undang-undang cyber yang dikenal dengan inisiatif e-government dan sebagainya, namun struktur mereka yang konklusif dan logis dan terorganisir dengan baik menjadi penting untuk operasi aplikasi cerdas dan perlindungan dan keterlibatan warga negara. Undang-undang atau kebijakan pemerintah yang penting dan perlu untuk operasi Kota Cerdas adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan privasi dan menjaga informasi pribadi
2. Pengakuan dan penggunaan tanda tangan digital
3. E-bisnis (termasuk e-commerce)
4. Pengarsipan elektronik dalam sektor publik
5. Pemantauan dan pencegahan kejahatan cyber
6. Pengelolaan informasi warga dari sektor publik
7. Mengatur kemitraan publik-swasta untuk proyek-proyek e-layanan
8. Manajemen pengetahuan

2.8 Transformasi menjadi Kota Cerdas

Istilah Transformasi ke Kota Cerdas mengacu pada proses mengubah kota menjadi kota yang cerdas. Atau, itu berarti menggabungkan teknologi dan aplikasi pintar untuk mengubah operasi dan pemberian layanan kepada warga negara. Dua fakta utama dapat dengan mudah diperhatikan dalam proses seperti itu: Transformasi ini dapat terjadi di satu atau lebih sektor kota dan tidak semuanya pada saat yang sama, dan yang kedua adalah seberapa banyak teknologi dan aplikasi cerdas dimasukkan. Jadi transformasi adalah perubahan yang menanamkan teknologi dalam kehidupan kota.

Empat jenis perubahan diharapkan akan dihadapi dalam proses transformasi ke Kota Cerdas. Transformasi adalah proses yang panjang, tetapi pencapaian dan tindakan tertentu dapat diimplementasikan dalam jangka pendek dan hasilnya dapat dengan mudah diamati. Oleh karena itu, perubahan terjadi selama tiga periode waktu yang berbeda:

- Jangka pendek: Biasanya ini dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun atau lebih. Mereka menuntut tindakan cepat dan biasanya mereka pendek dan terkontrol dengan baik.
- Jangka menengah: Ini membutuhkan waktu yang lebih lama tentu saja, dalam rentang tiga tahun, dan didefinisikan secara bertahap di mana tindakan jangka pendek berkontribusi dan / atau menghasilkan tindakan jangka panjang lainnya.
- Jangka panjang: Ini mungkin yang paling sulit, karena visi yang lebih luas diperlukan, perencanaan yang matang dan kontrol dan manajemen yang efisien diperlukan. Roadmap yang direncanakan untuk menghadapi perubahan jangka panjang sulit dan menuntut dalam banyak cara.

Sektor kehidupan kota seperti layanan kesehatan, pendidikan, perdagangan, proses bisnis dan layanan publik, dll. Berubah menjadi sektor cerdas melalui pengembangan serangkaian layanan elektronik yang terintegrasi dalam sistem aplikasi cerdas. Proses transformasi ini memiliki empat persyaratan penting yang harus dipenuhi untuk melanjutkan transformasi. Adapun jenis-jenis perubahan, ini tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 2.5 Proses Transformasi Kota Cerdas

Perubahan	Tema utama	Jangka Pendek (contoh)	Jangka Menengah (contoh)	Jangka Panjang (contoh)
Perubahan teknologi	Desain dominan, teknologi baru, interoperabilitas	RFID (Radio Frequency Identification) Pengenalan ucapan Buka aplikasi data	Sensor multimodal Aplikasi sadar lokasi	Platform IoT Urban (Internet of Things) Cloud berdasarkan ontologi Jaringan konten-sentris
Perubahan industri	Jaringan pengembangan teknologi, lobi, standardisasi	Sensor ke dalam utilitas dan jaringan energi	Aliansi perusahaan besar dan kota besar	Aplikasi skala besar
Perubahan sosial	Perilaku, rutinitas, nilai, preferensi,	Fasilitas percobaan Beberapa	Beberapa pilot kota	Permintaan skala besar untuk

Perubahan	Tema utama	Jangka Pendek (contoh)	Jangka Menengah (contoh)	Jangka Panjang (contoh)
	permintaan, pengguna akhir	pilot kota		infrastruktur kota berbasis sensor
Perubahan kebijakan	Peraturan, instrumen ekonomi, pemerintahan, perjanjian	Peraturan dan pengadaan	Bersiap ke IoT (Internet of Things)	

Persyaratan 1: Buka Data

Ketersediaan data terbuka memiliki beberapa kelebihan. Yang paling signifikan adalah peran yang diberikan kepada warga negara. Mengakses data terbuka memberdayakan warga dan memungkinkan mereka untuk menjadi anggota aktif masyarakat mereka. Hal ini juga memungkinkan mereka untuk memeriksa, mempertanyakan dan menyuarakan keprihatinan mereka ketika mereka menyadari situasi, masalah dan masalah yang dibuktikan oleh data yang mereka akses. Warga menjadi “pemilik” kota daripada “tamu” yang tinggal di dalamnya.

Persyaratan 2: Kelincahan untuk Teknologi Baru

Agility dalam konteks teknis adalah kemampuan Smart City untuk mewujudkan perubahan dan pengembangan teknologi dan meresponnya secara efektif.

Persyaratan 3: Harmonisasi Lintas Sektoral

Harmonisasi sektor adalah proses rekonsiliasi dan pencocokan area dari sektor lain yang dipengaruhi oleh atau akan mempengaruhi satu sama lain, seperti kesehatan, transportasi dan sektor lainnya. Masalah utama di sini adalah apakah akan mengadopsi langkah-langkah spesifik untuk rekonsiliasi atau "menyelaraskan" kebijakan sektor tertentu dengan sektor lain atau hanya mengundang sektor lain untuk menjadi mitra langsung ketika kebutuhan muncul. Metodologi yang terstruktur dengan baik dan terbukti harus dikembangkan dan

diadopsi untuk analisis operasi kota di seluruh sektornya. Metode ini bertujuan untuk harmonisasi sektor-sektor ini.

Persyaratan 4: Kebijakan, Strategi, dan Penyelarasan Program

Sebuah konsep yang sangat menarik dikemukakan oleh Louis H. O. Ch. Michel. Ini berfokus pada fakta bahwa "kebijakan selain kerjasama pembangunan memiliki dampak yang kuat pada negara-negara berkembang". Kebijakan yang diadopsi oleh pemerintah kota harus dipatuhi dengan baik dan tetap selaras dengan kebijakan nasional dan rencana pembangunan negara.

Tiga prinsip utama menggarisbawahi kebijakan sukses untuk transformasi. Mereka adalah sebagai berikut:


- Menyelaraskan rencana pengembangan Kota Pintar secara keseluruhan dan memastikan program-program tersebut saling membangun dan tidak bertentangan.
- Pertimbangan e-government nasional yang diadopsi dan strategi yang digunakan dalam mengimplementasikan e-layanan di seluruh negeri.
- Mempertimbangkan rencana pembangunan nasional negara: Biasanya ini adalah rencana lima tahun yang bertujuan untuk mengembangkan negara pada tingkat sosial dan ekonomi. Di sektor-sektornya, seperti transportasi ditangani dan strategi tingkat tinggi utama diadopsi, oleh karena itu ini harus dipertimbangkan ketika mengembangkan kerangka e-transportasi.

Harus ada pola kebijakan yang dirancang dengan cermat di mana kebijakan nasional untuk pembangunan, biasanya rencana pembangunan jangka panjang, dengan aman tertanam dalam setiap kebijakan Kota Cerdas yang akan disusun. Kebijakan ini tidak dapat diimpor langsung ke pemerintahan Kota Pintar dari tingkat nasional. Suatu proses transformasi harus dirancang dengan baik dan dipelajari pada dua level: kebijakan dan tindakan. Transformasi ini melewati empat tahap:

- Dari kebijakan tata kelola nasional hingga kebijakan tata pemerintahan kota,
- Dari kebijakan tata kelola kota hingga kebijakan Kota Cerdas,
- Dari kebijakan Smart City hingga kebijakan tata kelola kota pintar,

- Dari kebijakan tata pemerintahan kota yang cerdas hingga kebijakan sektor pintar kota.

Detail dan karakteristik setiap tahap akan ditemukan dalam batas-batas ilmiah untuk setiap kota, tergantung pada kekhususan masing-masing kota.



Gambar 3 Evolusi kebijakan dalam konteks Kota Cerdas

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Konsep kota cerdas muncul dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Kota cerdas adalah konsep kota cerdas yang dirancang guna membantu berbagai kegiatan masyarakat serta memberikan kemudahan mengakses informasi kepada masyarakat. Konsep ini menekankan pada tiga konsep, pertama, sebuah konsep yang diterapkan oleh sistem pemerintahan daerah dalam mengelola masyarakat perkotaan, kedua mensyaratkan pengelolaan daerah terhadap segala sumber daya dengan efektif dan efisien dan ketiga kota cerdas diharapkan mampu menjalankan fungsi penyedia informasi secara tepat kepada masyarakat dan mampu mengantisipasi kejadian yang tak terduga (Mursalim, 2017:126).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim PSPRR UGM (2016) memberikan kesimpulan bahwa jumlah penduduk dari tahun ke tahun serta terbatasnya sumber daya alam menjadikan pengelolaan kota menjadi semakin kompleks. Kondisi ini menuntut Pemerintah Daerah untuk dapat memaksimalkan potensi sumber daya yang dimiliki serta meminimalisir kendala atau masalah yang dihadapi. Konsep kota cerdas yang menjadi isu besar di kota-kota besar di seluruh dunia mendorong peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kota menggunakan pendekatan citizen centric sehingga terjadi interaksi yang lebih dinamis dan erat antara warga dengan penyedia layanan, dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah. Interaksi dua arah ini akan terus berkembang dan berproses sehingga nantinya kota akan menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggali serta tangguh dalam merespon perubahan dan tantangan yang baru dengan lebih cepat. Arti “cerdas” menurut Nam & Pardo (dalam Djunaedi, 2014) adalah: (1) dalam bidang perencanaan kota, “cerdas” diartikan sebagai strategis, terutama dalam memilih prioritas, arah, kebijakan dan sebagainya, dan (2) terkait teknologi, maka “cerdas” mengandung prinsip komputasi otomatis (self configuration, self healing, self-protection, self-optimization);

ditunjukkan antara lain memiliki sensors dan actuators. Lebih lanjut lagi, secara sederhana sebuah kota cerdas adalah kota yang sistem manajemen kotanya secara otomatis mampu memberitahu: (1) bahwa sedang timbul suatu masalah perkotaan (diberitahu oleh sensor yang dipasang di kota), (2) bahwa akan timbul suatu masalah perkotaan (diberitahu oleh sensor dan sistem prediksi), dan (3) sistem manajemen perkotaan mampu memberikan usulan tindakan otomatis (dimungkinkan oleh sistem actuator) atau tidak-otomatis untuk mengatasi masalah (Djunaedi, 2014).

Nuzir dan Saifuddin (2015) menyebutkan bahwa kota akan menjadi pintar apabila investasi pada sumber daya manusia, modal sosial serta infrastruktur sistem komunikasi tradisional dan modern dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kehidupan yang berkualitas dengan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, melalui tata pemerintahan yang partisipatif. Di samping itu, Cohen (2012) membagi kota cerdas menjadi 6 dimensi, yaitu: (1) Smart economy; (2) Smart mobility; (3) Smart environment; (4) Smart people; (5) Smart living; dan (6) Smart governance. Adapun Djunaedi (2014) menambahkan satu dimensi lagi terkait kota cerdas, yaitu smart disaster management terkait letak negara Indonesia yang berada di dalam ring of fire.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini suatu proses kebijakan secara keseluruhan dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan, salah satunya adalah Implementasi Kebijakan mengenai kota cerdas yang dijelaskan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla yang meluncurkan program Indeks Kota Cerdas Indonesia (IKCI) 2015 di Balai Sidang Jakarta pada 24 Maret 2015. Program tersebut adalah salah satu cara dalam rangka peningkatan kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dengan demikian dalam membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan “Kota Cerdas” perlu melakukan kajian terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, baik secara vertikal maupun secara horisontal. Analisis peraturan perundang-undangan juga dilakukan terhadap peraturan-peraturan, khususnya yang berlaku sebagai dasar hukum

terhadap penyelenggaraan kota cerdas. sehingga dalam membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas, peraturan perundang-undangan yang dievaluasi dan dianalisis adalah peraturan perundang-undangan yang meliputi:

3.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Dalam BAB XXI yang terdiri dari Pasal 386 sampai dengan Pasal 390 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan judul Inovasi Daerah, dijelaskan payung hukum dari konsep kota cerdas, yakni :

Pasal 386

- (1) Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi.
- (2) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua bentuk pembaharuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 387

Dalam merumuskan kebijakan inovasi, Pemerintahan Daerah mengacu pada prinsip:

- a. Peningkatan efisiensi;
- b. Perbaikan efektivitas;
- c. Perbaikan kualitas pelayanan;
- d. Tidak ada konflik kepentingan;
- e. Berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. Dilakukan secara terbuka;
- g. Memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan
- h. Dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Pasal 388

- (1) Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat.

- (2) Usulan inovasi yang berasal dari anggota DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Usulan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dalam Perkada sebagai inovasi Daerah.
- (4) Usulan inovasi yang berasal dari aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperoleh izin tertulis dari pimpinan Perangkat Daerah dan menjadi inovasi Perangkat Daerah.
- (5) Usulan inovasi yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD dan/atau kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif ditetapkan dengan Perkada.
- (7) Kepala daerah melaporkan inovasi Daerah yang akan dilaksanakan kepada Menteri.
- (8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit meliputi cara melakukan inovasi, dokumentasi bentuk inovasi, dan hasil inovasi yang akan dicapai.
- (9) Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (10) Dalam melakukan penilaian terhadap inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Pemerintah Pusat memanfaatkan lembaga yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan.
- (11) Pemerintah Pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah yang berhasil melaksanakan inovasi.
- (12) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada individu atau Perangkat Daerah yang melakukan inovasi.

Pasal 389

Dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan Pemerintah Daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat dipidana.

Pasal 390

Ketentuan lebih lanjut mengenai inovasi Daerah diatur dengan peraturan pemerintah.

3.2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Pada bagian ketiga tentang Sistem Informasi Pelayanan Publik dideskripsikan pada Pasal 23 dan Pasal 24, yakni :

Pasal 23

- (1) Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik perlu diselenggarakan sistem informasi yang bersifat nasional.
- (2) Menteri mengelola sistem informasi yang bersifat nasional.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi semua informasi pelayanan publik yang berasal dari penyelenggara pada setiap tingkatan.
- (4) Penyelenggara berkewajiban mengelola system informasi yang terdiri atas sistem informasi elektronik atau nonelektronik, sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Profil penyelenggara;
 - b. Profil pelaksana;
 - c. Standar pelayanan;
 - d. Maklumat pelayanan;
 - e. Pengelolaan pengaduan; dan
 - f. Penilaian kinerja
- (5) Penyelenggara berkewajiban menyediakan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat secara terbuka dan mudah diakses.

Pasal 24

Dokumen, akta, dan sejenisnya yang berupa produk elektronik atau non-elektronik dalam penyelenggaraan pelayanan publik dinyatakan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berbeda dengan undang-undang atau peraturan pemerintah sebelumnya, pada penyelenggaraan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 lebih difokuskan pada PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), yang secara spesifik dijelaskan pada Bab III tentang sistem Pelayanan Terpadu :

BAB III
SISTEM PELAYANAN TERPADU

Pasal 11

- (1) Penyelenggara dapat menyelenggarakan sistem pelayanan terpadu.
- (2) Penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di lingkungan kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau kecamatan.

Pasal 12

Sistem pelayanan terpadu diselenggarakan dengan tujuan:

- a. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Masyarakat;
- b. Mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat;
- c. Memperpendek proses pelayanan;
- d. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
- e. Memberikan akses yang lebih luas kepada Masyarakat untuk memperoleh pelayanan.

Pasal 13

Sistem pelayanan terpadu dilaksanakan dengan prinsip:

- a. keterpaduan;
- b. ekonomis;
- c. koordinasi;
- d. pendelegasian atau pelimpahan wewenang;
- e. akuntabilitas; dan
- f. aksesibilitas.

Pasal 14

- (1) Sistem pelayanan terpadu merupakan satu kesatuan proses pengelolaan pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terintegrasi dalam satu tempat baik secara fisik maupun virtual sesuai dengan Standar Pelayanan.

- (2) Sistem pelayanan terpadu secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan/atau
 - b. sistem pelayanan terpadu satu atap.
- (3) Sistem pelayanan terpadu secara virtual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem pelayanan yang dilakukan dengan memadukan pelayanan secara elektronik.

Pasal 15

- (1) Sistem pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara memadukan beberapa jenis pelayanan untuk menyelenggarakan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
- (2) Penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu satu pintu wajib dilaksanakan untuk jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal.

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan pendelegasian wewenang atau pelimpahan wewenang dari:
 - a. Pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, pimpinan lembaga komisi negara atau yang sejenis, dan pimpinan lembaga lainnya kepada pimpinan Satuan Kerja Penyelenggara sistem pelayanan terpadu;
 - b. Gubernur kepada pimpinan Satuan Kerja Penyelenggara sistem pelayanan terpadu;
 - c. Bupati/Walikota kepada pimpinan Satuan Kerja Penyelenggara sistem pelayanan terpadu; atau
 - d. Pimpinan korporasi kepada pimpinan Satuan Kerja Penyelenggara sistem pelayanan terpadu.
- (2) Pendelegasian wewenang atau pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian, pimpinan lembaga

pemerintah nonkementerian, pimpinan lembaga komisi negara atau yang sejenis, dan pimpinan lembaga lainnya, gubernur, bupati/walikota, pimpinan korporasi sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pendelegasian wewenang atau pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Penerimaan dan pemrosesan permohonan pelayanan yang diajukan sesuai dengan Standar Pelayanan dan menerbitkan produk pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Penolakan permohonan pelayanan yang tidak memenuhi persyaratan Standar Pelayanan;
 - c. Pemberian persetujuan dan/atau penandatanganan dokumen perizinan dan/atau non-perizinan atas nama pemberi delegasi wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pemberian persetujuan dan/atau penandatanganan dokumen perizinan dan nonperizinan oleh penerima wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Penerimaan dan pengadministrasian biaya jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. Penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan.
- (4) Pimpinan kementerian, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, bupati dan walikota mendelegasikan seluruh kewenangan pemberian persetujuan dan penandatanganan dokumen perizinan dan/atau nonperizinan bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c.

Pasal 17

Penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu satu atap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara memadukan beberapa jenis pelayanan dan/atau beberapa organisasi Penyelenggara untuk menyelenggarakan pelayanan secara bersama pada satu tempat mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu atap.

Pasal 18

Penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu satu atap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan penugasan dari pimpinan Satuan Kerja Penyelenggara pelayanan kepada Pelaksana di lingkungannya untuk menyelenggarakan pelayanan pada lokasi penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu sesuai dengan penugasan dimaksud.

Pasal 19

Pelaksana yang mendapat penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, mempunyai kewenangan:

- a. Penerimaan dan pemrosesan pelayanan yang diajukan sesuai dengan Standar Pelayanan;
- b. Penolakan permohonan pelayanan yang tidak memenuhi Standar Pelayanan;
- c. Persetujuan permohonan pelayanan yang telah memenuhi Standar Pelayanan;
- d. Pengajuan penandatanganan dokumen perizinan dan nonperizinan kepada pimpinan instansi pemberi penugasan sesuai Standar Pelayanan;
- e. Penyampaian produk pelayanan berupa perizinan dan/atau nonperizinan kepada pemohon; dan
- f. Penerimaan dan pengadministrasian biaya jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Penyelenggara sistem pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi/satuan kerja yang mendelegasikan wewenang atau yang melimpahkan wewenang, terutama menyangkut aspek teknis dalam penyelenggaraan pelayanan.
- (2) Penyelenggara sistem pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perkembangan penyelenggaraan pelayanan kepada instansi/satuan kerja yang mendelegasikan wewenang atau yang melimpahkan wewenang dimaksud, secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 21

Kelembagaan sistem pelayanan terpadu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik

Khususnya Pasal 7 ayat 3 tertulis : “untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem infomasi dan dokumentasi untuk mengelola Infomasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah”. Yang dimaksud dalam undang-undang ini, Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negaa, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau oganisasi non pemeintah (NGO) sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja negaa dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/ atau luar negeri diharuskan membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi.

3.4 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government

Sesuai dengan Pasal 390 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamatkan konsep inovasi pemerintah diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah, maka kehadiran Instruksi Presiden ini mengikat kepada : 1. Menteri; 2. Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen; 3. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara; 4. Panglima Tentara Nasional Indonesia; 5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 6. Jaksa Agung Republik Indonesia; 7. Gubernur; 8. Bupati/Walikota untuk :

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing guna terlaksananya pengembangan eGovernment secara

nasional dengan berpedoman pada Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini.

KEDUA : Merumuskan rencana tindak di lingkungan instansi masing-masing dengan berkoordinasi dengan Menteri Negara Komunikasi dan Informasi.

KETIGA : Melaksanakan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA yang dikoordinasikan oleh Menteri Negara Komunikasi dan Informasi.

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

- Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan e- Government
- Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2014 Tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019

- Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 Tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat Dan Daerah.
- Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 Tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional
- Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2015 Tentang Register Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 10 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara
- Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor : 55/KEP/M.KOMINFO/12/2003 Tentang Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah.
- Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor: 56/Kep/M.Kominfo/12/2003 Tentang Panduan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik Menteri Komunikasi Dan Informasi
- Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor: 57/KEP/M.KOMINFO/12/2003 Tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government Lembaga Menteri Komunikasi Dan Informasi.
- SE Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/SE/M.KOMINFO/02/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik di Lingkungan Instansi Penyelenggara Negara

Gambar 4 Hirarki Perundang-undangan

BAB IV

LANDASAN FILOSOFI, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis

Berdasarkan teori pertumbuhan kota secara umum, bentuk kota ada dua macam yaitu geometri dan organik. Terdapat dikotomi bentuk perkotaan yang didasarkan pada bentuk geometri yaitu :

1. Bentuk Planned (terencana) dapat dijumpai pada kota-kota eropa abad pertengahan dengan pengaturan kota yang selalu regular dan rancangan bentuk geometrik.
2. Bentuk Unplanned (tidak terencana) banyak terjadi pada kota-kota metropolitan, dimana satu segmen kota berkembang secara spontan dengan bermacam-macam kepentingan yang saling mengisi, sehingga akhirnya kota akan memiliki bentuk tidak teratur yang kemudian disebut dengan organic pattern.

Terdapat beberapa pandangan yang berkaitan dengan perubahan suatu kawasan dan sekitarnya sebagai bagian dari suatu kawasan perkotaan yang lebih luas, menurut Gallion dan Eisner dalam buku *The Urban Pattern* (1993) disebutkan bahwa perubahan suatu kawasan dan sebagian kota dipengaruhi letak geografis suatu kota. Hal ini sangat berpengaruh terhadap perubahan akibat pertumbuhan daerah di kota tersebut, apabila terletak di daerah pantai yang landai, pada jaringan transportasi dan jaringan hubungan antar kota, maka kota akan cepat tumbuh sehingga beberapa elemen kawasan kota akan cepat berubah.

Dalam proses perubahan yang menimbulkan distorsi dalam lingkungan termasuk didalamnya perubahan penggunaan lahan secara organik, terdapat beberapa hal yang bisa diamati yaitu:

1. Pertumbuhan terjadi satu demi satu, sedikit demi sedikit atau terus menerus.
2. Pertumbuhan yang terjadi tidak dapat diduga dan tidak dapat diketahui kapan dimulai dan kapan akan berakhir, hal ini tergantung dari kekuatan-kekuatan yang melatar belakanginya.

3. Proses perubahan lahan yang terjadi bukan merupakan proses segmental yang berlangsung tahap demi tahap, tetapi merupakan proses yang komprehensif dan berkesinambungan.
4. Perubahan yang terjadi mempunyai kaitan erat dengan emosional (sistem nilai) yang ada dalam populasi pendukung.
5. Faktor-faktor penyebab perubahan lainnya adalah vision (kesan), optimalnya kawasan, penataan yang maksimal pada kawasan dengan fungsi-fungsi yang mendukung, penggunaan struktur yang sesuai pada bangunan serta komposisi tapak pada kawasan. (Cristoper Alexander, *A New Theory Of Urban Design*, 1987).

Dalam suatu kota organik, terjadi saling ketergantungan antara lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Contohnya: jalan-jalan dan lorong-lorong menjadi ruang komunal dan ruang publik yang tidak teratur tetapi menunjukkan adanya kontak sosial dan saling menyesuaikan diri antara penduduk asli dan pendatang, antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Perubahan demi perubahan fisik dan non fisik (sosial) terjadi secara spontan. Apabila salah satu elemnya terganggu maka seluruh lingkungan akan terganggu juga, sehingga akan mencari keseimbangan baru.

Masyarakat penghuni kota bentuk organik bermacam-macam yang merupakan percampuran antara berbagai macam karakter manusia dalam suatu tempat yang memiliki keseimbangan. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda tetapi juga saling mendukung satu sama lain. Kota organik memiliki ciri khas pada kerjasama pemeliharaan lingkungan oleh masyarakat itu sendiri.

Kajian pengembangan wilayah perkotaan di Indonesia selama ini selalu didekati dari aspek sektoral dan aspek spasial. Pendekatan yang mengacu pada aspek sektoral dan spasial tersebut mendorong lahirnya konsep pengembangan wilayah perkotaan yang meningkatkan efisiensi penggunaan ruang sesuai daya dukung, mampu memberi kesempatan kepada sektor untuk berkembang tanpa konflik dan mampu meningkatkan kesejahteraan secara merata.

Kaitan dengan perihal diatas, ada tiga kelompok konsep pengembangan wilayah yaitu konsep pusat pertumbuhan, konsep integrasi fungsional dan konsep pendekatan desentralisasi (Alkadri et all, Manajemen

Teknologi Untuk Pengembangan Wilayah, 1999). Konsep pusat pertumbuhan menekankan pada perlunya melakukan investasi secara besar-besaran pada suatu pusat pertumbuhan atau wilayah/kota yang telah mempunyai infrastruktur yang baik. Konsep integrasi fungsional mengutamakan adanya integrasi yang diciptakan secara sengaja diantara berbagai pusat pertumbuhan karena adanya fungsi yang komplementer. Sedangkan konsep desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah tidak terjadinya aliran keluar dari sumberdana dan sumberdaya manusia.

Sebagai pengembangan terhadap konsep-konsep tersebut, dikembangkan antara lain *people center approach* yang menekankan pada pembangunan sumberdaya manusia, *natural resources-based development* yang menekankan sumberdaya alam sebagai modal pembangunan, serta *technology based development* yang melihat teknologi sebagai kunci dari keberhasilan pembangunan wilayah. Apabila dicermati maka paradigma pengembangan wilayah telah bergeser pada upaya yang mengandalkan tiga pilar yaitu sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan teknologi. Ketiga pilar tersebut merupakan elemen internal wilayah yang saling terkait dan berinteraksi membentuk satu sistem.

4.2. Landasan Sosiologis

Dayeuh Sundasembawa atau Jayagiri, itulah sebutan Bekasi tempo dulu sebagai Ibukota Kerajaan Tarumanagara (358-669). Luas Kerajaan ini mencakup wilayah Bekasi, Sunda Kelapa, Depok, Cibinong, Bogor hingga ke wilayah Sungai Cimanuk di Indramayu. Menurut para ahli sejarah dan fisiologi, leatak Dayeuh Sundasembawa atau Jayagiri sebagai Ibukota Tarumanagara adalah di wilayah Bekasi sekarang. Dayeuh Sundasembawa inilah daerah asal Maharaja Tarusbawa (669-723 M) pendiri Kerajaan Sunda dan seterusnya menurunkan Raja-Raja Sunda sampai generasi ke-40 yaitu Ratu Ragumulya (1567-1579 M) Raja Kerajaan Sunda (disebut pula Kerajaan Pajajaran) yang terakhir.

Kota Bekasi mempunyai sejarah yang sangat panjang dan penuh dinamika. Ini dapat dibuktikan dengan perkembangan Bekasi dari

jaman ke zaman, sejak zaman Hindia Belanda, pendudukan militer Jepang, perang kemerdekaan dan zaman Republik Indonesia. Di zaman Hindia Belanda, Bekasi masih merupakan Kewedanaan (District), termasuk Regenschap (Kabupaten) Meester Cornelis. Saat itu kehidupan masyarakatnya masih di kuasai oleh para tuan tanah keturunan Cina.

Kondisi ini terus berlanjut sampai pendudukan militer Jepang. Pendudukan militer Jepang turut mengubah kondisi masyarakat saat itu. Jepang melaksanakan Japanisasi di semua sektor kehidupan. Nama Batavia diganti dengan nama Jakarta. Regenschap Meester Cornelis menjadi KEN Jatinegara yang wilayahnya meliputi Gun Cikarang, Gun Kebayoran dan Gun Matraman. Setelah proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945, struktur pemerintahan kembali berubah, nama Ken menjadi Kabupaten, Gun menjadi Kewedanaan, Son menjadi Kecamatan dan Kun menjadi Desa/Kelurahan. Saat itu Ibu Kota Kabupaten Jatinegara selalu berubah-ubah, mula-mula di Tambun, lalu ke Cikarang, kemudian ke Bojong (Kedung Gede).

Pada waktu itu Bupati Kabupaten Jatinegara adalah Bapak Rubaya Suryanaatamirharja. Tidak lama setelah pendudukan Belanda, Kabupaten Jatinegara dihapus, kedudukannya dikembalikan seperti zaman Regenschap Meester Cornelis menjadi Kewedanaan. Kewedanaan Bekasi masuk kedalam wilayah Batavia En Omelanden. Batas Bulak Kapal ke Timur termasuk wilayah negara Pasundan di bawah Kabupaten Kerawang, sedangkan sebelah Barat Bulak Kapal termasuk wilayah negara Federal sesuai Staatsblad Van Nederlandsch Indie 1948 No. 178 Negara Pasundan.

Setelah tahun 1949, ditandai dengan aksi unjuk rasa sekitar 40.000 rakyat Bekasi pada tanggal 17 Februari 1950 di alun-alun Bekasi. Hadir pada acara tersebut Bapak Mu'min sebagai Residen Militer Daerah V. Inti dari unjuk rasa tersebut adalah penyampaian pernyataan sikap sebagai berikut :

Rakyat beksi mengajukan usul kepada Pemerintah Pusat agar Kabupaten Jatinegara diubah menjadi Kabupaten Bekasi. Rakyat

Bekasi tetap berdiri di belakang Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 1950 terbentuklah Kabupaten Bekasi, dengan wilayah terdiri dari 4 kewedanaan, 13 kecamatan (termasuk Kecamatan Cibarusah) dan 95 desa. Angka-angka tersebut secara simbolis diungkapkan dalam lambang Kabupaten Bekasi dengan motto "SWATANTRA WIBAWA MUKTI".

Pada tahun 1960 kantor Kabupaten Bekasi berpindah dari Jatinegara ke Kota Bekasi (Jl. H Juanda). Kemudian pada tahun 1982, saat Bupati dijabat oleh Bapak H. Abdul Fatah Gedung Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi kembali dipindahkan ke Jl. A. Yani No.1 Bekasi. Pasalnya perkembangan Kecamatan Bekasi menuntut dimekarkannya Kecamatan Bekasi menjadi Kota Administratif Bekasi yang terdiri atas 4 kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1981, yaitu Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi Selatan, Bekasi Barat dan Bekasi Utara, yang seluruhnya menjadi 18 kelurahan dan 8 desa

Pada Perkembangannya Kota Administratif Bekasi terus bergerak dengan cepat. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan roda perekonomian yang semakin bergairah. Sehingga status Kotif. Bekasi pun kembali di tingkatkan menjadi Kotamadya (sekarang "Kota") melalui Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996.


Secara potensi wilayah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029, wilayah Provinsi Jawa Barat terbagi ke dalam 6 (enam) Wilayah Pengembangan (WP), yaitu WP Bodebekpunjur, WP Purwasuka, WP Ciayumajakuning, WP Priangan Timur dan Pangandaran, WP Sukabumi dan sekitarnya, serta WP Kawasan Khusus (KK) Cekungan Bandung, berikut potensi masing-masing wilayah. Wilayah Pengembangan Bodebekpunjur menurut Pasal 11 ayat (1) merupakan pengembangan kawasan perkotaan di wilayah Jawa Barat dengan kesetaraan fungsi dan peran kawasan di KSN Jabodetabekpunjur serta antisipatif terhadap perkembangan pembangunan wilayah perbatasan. Wilayah ini mencakup wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota

Bogor, dan sebagian Kabupaten Cianjur (Kecamatan Cugenang, Kecamatan Pacet, Kecamatan Sukaresmi dan Kecamatan Cipanas).

Selanjutnya menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan Di Jawa Barat, dikenal Metropolitan Bodebekkarpur wilayah Metropolitan Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, dan Purwakarta sebagai satu kesatuan wilayah perkotaan yang terbentuk karena aglomerasi kegiatan ekonomi, aglomerasi aktivitas sosial masyarakat, aglomerasi lahan terbangun, aglomerasi penduduk yang mencakup 11,6 juta jiwa yang terletak di 82 kecamatan di 7 (tujuh) kabupaten/kota, yaitu: Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, sebagian wilayah Kabupaten Bekasi, sebagian wilayah Kabupaten Bogor, sebagian wilayah Kabupaten Karawang, dan sebagian wilayah Kabupaten Purwakarta, dengan total luas 314,840 hektar.

Menurut konsep Twin Metropolitan Bodebek Karpur – DKI Jakarta, metropolitan ini dikembangkan sebagai Metropolitan Mandiri dengan sektor unggulan Industri Manufaktur, Jasa, Keuangan, serta Perdagangan, Hotel, dan Restoran, sebagaimana karakteristik setiap metropolitan yang diisyaratkan oleh peraturan daerah di atas, yaitu:

- a. memiliki aktivitas perkotaan yang mandiri;
- b. memiliki ciri khas yang berbeda;
- c. memiliki manajemen metropolitan yang mandiri; dan
- d. siap dalam kompetisi sosial-ekonomi yang sehat



Gambar 5 Konsep Twin Metropolitan Bodetabek Karpur-DKI Jakarta

Secara potensi wilayah, Kota Bekasi merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia dan memiliki posisi strategis yang berdekatan dengan Ibukota Jakarta yang merupakan pusat pemerintahan, jasa dan perdagangan di Indonesia. Selain itu Kota Bekasi yang berada di dalam salah satu kawasan paling strategis di Indonesia yaitu kawasan Jabodetabek memiliki banyak peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Namun disamping peluang yang tersedia tersebut, muncul berbagai ancaman yang harus dihadapi yang diakibatkan oleh kondisi tersebut.

Perkembangan penduduk Kota Bekasi dari segi kuantitas memang cukup mengesankan bila dilihat dari tingkat perkembangan dari tahun ke tahun, mengingat Kota Bekasi sebagai kota penyeimbang Ibukota DKI Jakarta sekaligus Ibukota Negara.

Sejak dibentuk sebagai Kotamadya pada tanggal 10 Maret 1997, mulanya penduduk Kota Bekasi hanya berjumlah 1.471.477 jiwa yang terdiri dari laki-laki 740.467 jiwa dan penduduk perempuan sekitar 731.010 jiwa. Namun pada tahun 2013, berdasarkan BPS Kota Bekasi jumlah penduduk Kota Bekasi mencapai 2.592.819 jiwa. Jumlah ini ternyata meningkat selama dua tahun terakhir, yaitu jadi 2.523.032 jiwa pada 2012 dari 2.422.922 jiwa tahun 2011 dan meningkat menjadi 2.805.299 pada tahun 2016.

Perkembangan Kota Bekasi yang cukup pesat tidak lepas dari persoalan dan permasalahan yang mengikutinya. Permasalahan yang terjadi di Kota Bekasi, diantaranya:

1. Permasalahn Geografis,

Dari aspek geografis, permasalahan yang paling mencolok adalah semakin besarnya luasan lahan terbangun dan semakin menyusutnya luasan lahan tidak terbangun porsi Ruang Terbuka Hijau terhadap seluruh luasan wilayah Kota Bekasi baru mencapai 24,1% (amanat UU harus 30% dari luas wilayah). Hal ini berpengaruh pada daya serap tanah terhadap curah hujan dan aliran air. Di samping permasalahan luasan wilayah terbangun, permasalahan lainnya adalah terkait wilayah genangan banjir di Kota Bekasi

2. Permasalahan Kependudukan

Laju pertumbuhan penduduk menjadi permasalahan terbesar bagi Kota Bekasi pada aspek demografi. Laju pertumbuhan penduduk yang sebesar 5,12% selama rentang waktu tahun 2007 hingga tahun 2011 adalah sebuah angka laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, dan sekaligus menunjukkan perkembangan Kota Bekasi. Jumlah penduduk yang semakin besar menuntut penyediaan fasilitas dasar yang juga semakin besar terutama kebutuhan akan tempat hunian dan permukiman. Laju pertumbuhan penduduk Kota Bekasi lebih didominasi oleh laju pertumbuhan melalui arus migrasi penduduk dari luar wilayah Kota Bekasi, hal ini juga didorong oleh semakin tumbuhnya sektor industri dan perdagangan di Kota Bekasi juga peran Kota Bekasi sebagai kota satelit bagi Ibukota DKI Jakarta.

Berdasarkan laju pertumbuhan penduduk antara tahun 2008-2012 serta potensi dan pengaruh pertumbuhan penduduk yang lain maka diprediksi angka laju pertumbuhan penduduk hingga 2019 berkisar pada angka 3,24%.

3. Permasalahan Sosial Kemasyarakatan

Kualitas sumber daya manusia merupakan aspek paling penting dalam pembangunan. Sebagai subjek sekaligus objek pembangunan, keberhasilan pembangunan sebuah wilayah sangat ditentukan oleh kualitas sumber dayanya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bekasi selama ini menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun hal ini ditunjukkan dari capaian IPM Kota Bekasi pada tahun 2009 dan 2010 yang diatas IPM Jawa Barat dan Indonesia. Namun angka IPM yang masih dibawah angka 8 belum bisa membuat kualitas sumber daya manusia Kota Bekasi dapat bersaing di tingkat global. Walaupun prestasi IPM Kota Bekasi cukup baik di tingkat nasional dan provinsi, jumlah penduduk miskin Kota Bekasi masih cukup tinggi yang tentunya memerlukan perhatian yang serius di masa depan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin hingga tahun 2018. Selain itu jumlah penyandang masalah penyakit sosial (PMKS) di Kota Bekasi yang relatif tinggi menjadi permasalahan tersendiri bagi pembangunan Kota Bekasi

4. Permasalahan Pendidikan

Permasalahan yang menjadi perhatian terbesar di dalam aspek pendidikan Kota Bekasi adalah rataan lama sekolah yang masih di bawah 12 tahun, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kota Bekasi tidak menamatkan jenjang Sekolah Menengah Atas atau hanya menamatkan jenjang Sekolah Menengah Pertama. Pada satu sisi, angka rataan lama sekolah ini turut mempengaruhi daya saing SDM Kota Bekasi. Namun Kota Bekasi cukup memiliki prestasi yang baik dari sisi jumlah penduduk melek aksara dimana pada rentang usia 15-44 tahun, 100% penduduk Kota Bekasi telah melek aksara. Hal ini menjadi potensi tersendiri bagi Kota Bekasi terutama dalam pencapaian IPM yang lebih baik di masa depan.

Permasalahan lain pada aspek pendidikan adalah tingkat kelulusan pada setiap jenjang pendidikan. Angka tingkat kelulusan pada setiap jenjang pendidikan atau gross enrollment ratio perlu mendapat perhatian karena di masa depan penilaian pada indikator pendidikan ini menjadi salah satu komponen penilaian penentuan IPM.

5. Permasalahan Ekonomi

Permasalahan pembangunan Kota Bekasi pada aspek perekonomian adalah seputar pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan pendapatan perkapita masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi yang selama ini menunjukkan pertumbuhan yang selalu positif harus terus dipertahankan dan ditingkatkan untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang optimal. Pertumbuhan ekonomi yang positif ini menunjukkan masih banyaknya potensi Kota Bekasi yang masih dapat digali lebih lanjut untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Namun selain pertumbuhan ekonomi yang harus ditingkatkan, pemerataan pendapatan masyarakat haruslah mendapat perhatian yang tidak kalah utama, sehingga nilai pendapatan perkapita masyarakat Kota Bekasi benar-benar dirasakan oleh masyarakat seluruhnya.

Selain permasalahan diatas, permasalahan lainnya pada aspek perekonomian adalah mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana saat ini PAD Kota Bekasi hanya berkisar 23,8% dari total

pendapatan daerah yang berarti pendapatan Kota Bekasi masih didominasi oleh dana perimbangan pusat ke daerah.

6. Permasalahan Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah menjadi pembeda antara satu kota dengan kota lainnya. Kota Bekasi sebagai salah satu kota dengan pertumbuhan paling pesat di Indonesia harus mampu meningkatkan daya saingnya agar tidak tertinggal dari kota-kota lain. Salah satu permasalahan pada aspek daya saing adalah lamanya proses perijinan usaha di Kota Bekasi yang secara langsung mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modalnya di Kota Bekasi. Selain itu faktor kondusifitas politik dan keamanan menjadi faktor lainnya yang mempengaruhi daya saing Kota Bekasi. Tingginya angka kriminalitas di Kota Bekasi haruslah mampu dikurangi untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang tinggal di Kota Bekasi dan bagi para investor dan pengusaha yang hendak menanamkan modal di Kota Bekasi.

7. Permasalahan Infrastruktur dan Sarana Prasarana

Sebagai salah satu sektor yang memiliki alokasi anggaran paling besar, infrastruktur dan sarana prasarana menjadi sektor yang paling strategis dan paling menentukan kemajuan Kota Bekasi. Hanya saja seringkali hal ini terbatas oleh kemampuan anggaran pemerintah daerah. Oleh karena itu perlu adanya upaya-upaya lain dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur dan sarana prasarana perkotaan di Kota Bekasi

Masalah-masalah ini akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan semua masalah tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat jika masih menggunakan solusi konvensional yang digunakan saat ini. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan masalah dan mewujudkan cita-cita kota (aman dan nyaman) untuk penduduknya, diperlukan solusi cerdas dan gegas agar penyelesaian masalah dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan pertumbuhan masalah itu sendiri.

Solusi cerdas disini adalah dengan penerapan dan kolaborasi ekosistem kota yang diimplementasikan dalam konsep kota cerdas. Konsep kota cerdas memang merupakan satu hal yang menarik, sebuah kota dengan dukungan teknologi pintar dalam menunjang aktivitas sehari-hari yang akan semakin memudahkan manusia. Untuk mencapai tujuannya (goal), harus didukung dengan pola pikir manusia modern. Kesadaran akan lingkungan, pemanfaatan teknologi yang maksimal, serta kesadaran pentingnya pola hidup cerdas yang perlu menjadi perhatian oleh setiap elemen masyarakat yang hidup dalam area perkotaan.

Faktor kunci pengembangan kota cerdas, sebagai berikut :

1. Peran Aktif dan penetapan Visi, dalam mengembangkan konsep kota cerdas, dibutuhkan pemimpin kota dengan visi kota berkelanjutan dan peran aktif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
2. Fokus dan Pentahapan, untuk mencapai kota cerdas, diperlukan road map yang jelas agar investasi dan pembangunan bersifat efektif.
3. Integrasi Perencanaan, Peraturan dan Regulasi, harus sesuai dan mendukung dokumen induk perencanaan. Melalui sinergitas tersebut diharapkan terdapat konsistensi dalam proses pembangunan.
4. Pelibatan Masyarakat, dalam konsep kota cerdas diperlukan pelibatan aktif masyarakat agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
5. Kerjasama Pemerintah, Swasta, Masyarakat dan Akedimisi, pengembangan kota cerdas tidak bisa hanya dikerjakan oleh pemerintah tetapi harus melalui kerjasama swasta dan masyarakat.

4.3. Landasan Yuridis

Dalam sebuah negara hukum pada dasarnya setiap tindakan pemerintahan harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum. Suatu tindakan pemerintahan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan adalah berakibat batal demi hukum. Kajian dari segi yuridis ini dimaksudkan untuk melihat peraturan perundang-undangan yang menjadi instrumen hukum sebagai dasar dalam pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Penerapan

Kota Cerdas di Kota Bekasi. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan tersebut, diharapkan rancangan peraturan daerah ini:

1. tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang secara hierarkhis lebih tinggi;
2. adanya harmonisasi dengan peraturan perundangan lain yang sederajat;
3. dapat menjadi peraturan yang aplikatif dan solutif bagi permasalahan penataan dan pemanfaatan ruang dalam penerapan konsep kota cerdas.

Dalam melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan, yaitu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Penerapan Kota Cerdas di Kota Bekasi menggunakan dasar kewenangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
11. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia

12. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan e- Government
13. Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2014 Tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019
14. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 Tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat Dan Daerah.
15. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 Tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional
16. Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2015 Tentang Register Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 10 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara
19. Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor : 55/KEP/M.KOMINFO/12/2003 Tentang Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah.
20. Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor: 56/Kep/M.Kominfo/12/2003 Tentang Panduan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik Menteri Komunikasi Dan Informasi
21. Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor: 57/KEP/M.KOMINFO/12/2003 Tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government Lembaga Menteri Komunikasi Dan Informasi;
22. SE Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/SE/M.KOMINFO/02/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik di Lingkungan Instansi Penyelenggara Negara;
23. Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031;

24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1 Ketentuan Umum

Secara umum dapat dipahami pada ketentuan umum pada suatu ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan satu kesatuan yang berisi :

1. Batas pengertian atau definisi;
2. Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Daerah;
3. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya antara lain ketentuan yang tercermin asas, maksud dan tujuan.

Adapun dalam Peraturan Daerah ini ada beberapa ketentuan umum, yang antara lain diatur sebagai berikut :

1. Daerah adalah Kota Bekasi
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerinta Kota Bekasi
3. Walikota adalah Walikota Bekasi
4. Kota cerdas adalah Smart city merupakan kota dengan investasi modal manusia dan sosial, dengan transportasi dan infrastruktur komunikasi modern serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan kualitas hidup yg tinggi, dengan manajemen SDA yang bijaksana melalui tata pemerintahan yang partisipatif. Dengan 6 (enam) karakteristik yaitu ekonomi, masyarakat, tata kelola pemerintahan, mobilitas, lingkungan dan kehidupan.

5.2 Materi Muatan Peraturan Daerah

Materi muatan Peraturan Daerah tentang Kota Cerdas berisi aturan atau norma, baik berupa norma kewenangan maupun norma perilaku. Norma kewenangan merupakan aturan yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kota Bekasi (Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk melakukan kegiatan yang meliputi

perencanaan, perizinan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan pembangunan kota cerdas kota di Kota Bekasi. Sedangkan norma perilaku merupakan aturan yang berisi perintah, larangan, dispensasi dan izin dalam pembangunan kota cerdas. Sistematika muatan materi Peraturan Daerah tentang Kota Cerdas adalah sebagai berikut :

BAB I : Ketentuan Umum

BAB II : Maksud dan Tujuan

BAB III : Perencanaan Pembangunan Kota Cerdas

BAB IV : Pelaksanaan Penyelenggaraan Kota Cerdas

BAB V : Penyediaan Kota Cerdas

Bab VI : Pengendalian dan Pengawasan

BAB VII : Sanksi Administratif

BAB VIII : Ketentuan Pidana

BAB IX : Penyidikan

BAB X : Ketentuan Peralihan

BAB XI : Ketentuan Penutup

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Ruang lingkup muatan materi yang akan diatur dalam peraturan daerah ini yang meliputi :

1. Ruang lingkup penyelenggaraan Kota Cerdas.
2. Perencanaan pembangunan Kota Cerdas.
3. Pelaksanaan Penyelenggaraan Kota Cerdas.
4. Penyediaan Kota Cerdas meliputi ekonomi, mobilitas, masyarakat, lingkungan, tata kelola pemerintahan dan kualitas hidup.
5. Pengendalian dan pengawasan.
6. Penegakan Hukum meliputi sangsi administrasi, ketentuan pidana dan penyidikan.

Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan legitimasi kepada pemerintah Kota Bekasi dalam melakukan kebijakan untuk melakukan pelaksanaan terhadap penyelenggaraan kota cerdas di kota Bekasi.

6.2 Saran

Agar pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan atau pelaksanaan kota cerdas (*smart cities*) dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan mekanisme dan prosedur yang transparan, akuntabilitas, dan menyeluruh serta dukungan pembiayaan yang cukup. Kebijakan Penyelenggaraan atau pelaksanaan harus didukung oleh sarana dan prasarana serta kemauan dan kemampuan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang optimal, baik dari segi Sumber Daya Manusia, sarana teknis yang memadai, sehingga kebijakan yang bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan dan penyelenggaraan kota cerdas terutama yang terkait dengan ekonomi, mobilitas, masyarakat, lingkungan, tata kelola pemerintahan dan kualitas hidup dapat tercapai maksimal.



PEMERINTAH KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR TAHUN
TENTANG
KOTA CERDAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. Bahwa penyelenggaraan Kota Cerdas pada Pemerintah Daerah merupakan bagian dari inovasi pemerintah daerah dalam urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan merupakan salah satu upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang semakin efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sejalan dengan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa penyelenggaraan Kota Cerdas (Smart City) sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dalam peraturan daerah agar pelaksanaannya selaras dengan visi pembangunan daerah dan tatakelola pemerintahan yang semakin baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kota Cerdas.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2016);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 206 Tahun 2017, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123)
10. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1307 Tahun 2016);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1308 Tahun 2016);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA BEKASI

dan

WALIKOTA KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menimbang : PERATURAN DAERAH TENTANG KOTA CERDAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kota Bekasi
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah OPD dilingkungan Pemerintah Daerah.
6. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi.
7. Pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
8. Kelembagaan kota cerdas merupakan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan kota cerdas.
9. Tata Kelola Pemerintahan yang Cerdas adalah Pemerintahan Kota Cerdas harus "pintar" dalam arti harus mencakup peran utama pemerintahan dan berpusat pada aspek partisipatif,

aspek sosio-teknis dan sosial-ekonomi, Advokat, investasi, inovasi teknologi, organisasi dan kebijakan.

10. Ekonomi Cerdas adalah pembangunan ekonomi dengan menggunakan komponen teknologi dan mengintegrasikan teknologi.
11. Kualitas Hidup yang Cerdas adalah pemberian memberikan kualitas tinggi dan kehidupan yang layak bagi penghuni yang didalamnya termasuk tempat tinggal yang nyaman, efisien dan ramah lingkungan.
12. Lingkungan Cerdas adalah lingkungan kota yang didukung dengan kebijakan untuk aplikasi cerdas dalam mengelola lingkungan yang mencakup energi terbarukan, memiliki teknologi informasi komunikasi, teknologi pemantau polusi, bangunan ramah lingkungan dan perencanaan kota yang ramah lingkungan.
13. Masyarakat Cerdas adalah masyarakat yang memiliki kesempatan untuk pendidikan, tidak adanya kesenjangan teknologi, adanya peningkatan kualitas hidup penduduknya, keterbukaan dan akses informasi yang cepat dan memiliki peluang meningkatkan kreativitas dan kemampuan intelektual.
14. Mobilitas Cerdas adalah penggunaan teknologi informasi komunikasi untuk mendukung dan mengintegrasikan sistem transportasi dan logistik untuk membuat mobilitas lebih mudah, lebih baik, lebih efisien dan cepat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan Kota Cerdas di Daerah dimaksudkan agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan keberlangsungan lingkungan hidup dengan menggunakan pemanfaatan teknologi informatika dan komunikasi, pendekatan pemberdayaan potensi kota, serta pendekatan pemberdayaan manusia yang berkesinambungan.

Pasal 3

Tujuan pengaturan Kota Cerdas di Kota Bekasi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan benar berbasis TIK;
- b. Mengoptimalkan pelayanan publik dan non publik;
- c. Mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kota cerdas di Pemerintah Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan kota cerdas meliputi bidang:

1. Tata kelola pemerintahan yang cerdas;
2. Ekonomi cerdas;
3. Kualitas hidup yang cerdas;
4. Lingkungan cerdas;
5. Masyarakat cerdas;
6. Mobilitas cerdas.

BAB IV

PENYELENGGARAAN KOTA CERDAS

Bagian Kesatu

Tata Kelola Pemerintahan yang Cerdas

Pasal 5

- (1) Tata kelola pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan secara cerdas yang mampu mengubah pola-pola tradisional

dalam birokrasi dengan penyelenggaraan sistem elektronik di pemerintahan daerah secara terintegrasi dalam rangka peningkatan layanan internal pemerintahan dan layanan masyarakat serta layanan dunia usaha.

- (2) Ruang lingkup tata kelola pemerintahan yang cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Layanan online;
 - b. Infrastruktur;
 - c. Pemerintahan yang transparan.

Bagian Kedua

Ekonomi Cerdas

Pasal 6

- (1) Ekonomi cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah aktifitas ekonomi yang melibatkan pengetahuan dimana inovasi dan teknologi merupakan kekuatan pendorong yang paling utama.
- (2) Ruang lingkup ekonomi cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kewirausahaan dan inovasi;
 - b. Produktifitas;
 - c. Hubungan lokal dan global.

Bagian Ketiga

Kualitas Hidup yang Cerdas

Pasal 7

- (1) Kualitas hidup yang cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) adalah mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman, dan efisien.
- (2) Ruang lingkup kualitas hidup yang cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Budaya
 - b. Kesejahteraan;
 - c. Keamanan;
 - d. Kesehatan.

Bagian Keempat

Lingkungan Cerdas

Pasal 8

- (1) Lingkungan cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) adalah perhatian bagi lingkungan hidup dalam pembangunan kota yang sama besarnya dengan perhatian yang diberikan terhadap pembangunan infrastruktur fisik maupun pembangunan bagi sarana dan prasarana bagi masyarakat.
- (2) Ruang lingkup lingkungan cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bangunan;
 - b. Manajemen sumber daya;
 - c. Perencanaan kota yang berkelanjutan.

Bagian Kelima

Masyarakat Cerdas

Pasal 9

- (1) Masyarakat cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) adalah ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan literasi digital yang tinggi.
- (2) Ruang lingkup lingkungan cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kreativitas.

Bagian Keenam

Mobilitas Cerdas

Pasal 10

- (1) Mobilitas cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) adalah penggunaan teknologi informasi komunikasi untuk mendukung dan mengintegrasikan sistem transportasi dan logistik untuk membuat mobilitas lebih mudah, lebih baik, lebih efisien dan singkat, lebih pintar.
- (2) Ruang mobilitas cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Aksesibilitas lokal;
 - b. Aksesibilitas nasional;
 - c. Ketersediaan infrastruktur TIK;
 - d. Sistem transportasi yang berkelanjutan, inovatif dan aman.

BAB V

KELEMBAGAAN KOTA CERDAS

Pasal 11

- (1) Kelembagaan kota cerdas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka (19) berupa organisasi penyelenggaraan kota cerdas di pemerintah daerah.
- (2) Walikota mempunyai kewenangan tertinggi untuk menetapkan kebijakan strategis penyelenggaraan kota cerdas.
- (3) OPD yang ditetapkan oleh walikota mempunyai kewenangan penyelenggaraan kota cerdas.
- (4) Setiap OPD wajib menyediakan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.
- (5) Sumber daya manusia wajib ditingkatkan kompetensi dan kemampuannya secara berkala

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kota cerdas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara monitoring dan evaluasi ketaatan OPD terhadap perencanaan dan peraturan yang berlaku serta peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara pengendalian manajemen pemerintahan menggunakan saluran komunikasi formal, prosedur resmi tiap tahap aktivitas rencana kegiatan, penganggaran, pelaksanaan operasional rencana dan anggaran, dan evaluasi kinerja manajemen.
- (5) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kota cerdas bisa melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan perencanaan, pengembangan dan implementasi kota cerdas pemerintah daerah bersumber dari:

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Bekasi;
- (2) Sumber dana lain yang sah.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini akan dikenai sanksi administratif oleh Walikota.
- (2) Sanksi administrasi yang dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Peringatan lisan;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Penundaan kenaikan pangkat;
 - d. Penurunan pangkat;
 - e. Mutasi jabatan;
 - f. Pembebasan tugas dan jabatan dalam waktu tertentu;
 - g. Pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi administrasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

**Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 2018**

WALIKOTA BEKASI,

ttd

RAHMAT EFFENDI

**Diundangkan di Bekasi
Pada tanggal 2018**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

ttd

RAYENDRA SUKARMADJI
LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 NOMOR SERI.....
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT :